

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG GADAI SAHAM

**(Analisis Kasus Sengketa Gadai Saham PT BFI Finance Indonesia Tbk
dengan PT Aryaputra Teguharta dan PT Ongko Multicorpora)**

TESIS



Oleh :

NAMA MHS. : ANNISA OKTAVIANANDA PUTRI, SH.

NO. POKOK MHS. : 17921087

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2020

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG GADAI SAHAM

**(Analisis Kasus Sengketa Gadai Saham PT BFI Finance Indonesia Tbk
dengan PT Aryaputra Teguharta dan PT Ongko Multicorpora)**

TESIS



Oleh :

NAMA MHS. : ANNISA OKTAVIANANDA PUTRI, SH.

NO. POKOK MHS. : 17921087

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2020

HALAMAN PENGESAHAN



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG GADAI SAHAM
(Analisis Kasus Sengketa Gadai Saham PT BFI Finance Indonesia Tbk dengan
PT Aryaputra Teguharta dan PT Ongko Multicorpora)

OLEH:

NAMA MHS. : ANNISA OKTAVIANANDA PUTRI, SH.
NO. POKOK MHS. : 17921087

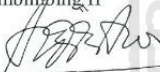
Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan
LULUS pada hari Kamis, 13 Agustus 2020

Pembimbing I


Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum

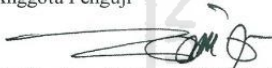
Yogyakarta, 07 September 2020

Pembimbing II


Pandam Nurwulan, S.H., M.H

Yogyakarta, 19 Agustus 2020

Anggota Penguji


Dr. Bambang Sutyoso, S.H., M.Hum

Yogyakarta, 07 September 2020

Mengetahui

Ketua Program Studi Kenotariatan
Program Magister Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia


Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

“Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman.” (Q.S. Ali Imran 3: 139)

Acquire knowledge and teach it to people

(Umar bin Khattab)

It's always seems impossible until it's done

(Nelson Mandela)



Tesis ini saya persembahkan kepada kedua orang tua,

saudara, almamater,

serta semua pihak yang tertarik pada kajian hukum jaminan dan pasar modal

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Annisa Oktaviananda Putri, S.H.

NIM : 17921087

Adalah benar-benar mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul: **Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Gadai Saham (Analisis Kasus Sengketa Gadai Saham PT BFI Finance Indonesia Tbk dengan PT Aryaputra Teguharta dan PT Ongko Multicolpora)**. Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*".
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no. 1 dan no. 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. saya juga akan bersikap kompetitif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 4 Agustus 2020

Yang membuat pernyataan



Annisa Oktaviananda Putri, S.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah *subhanaahu wa ta'ala*, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulisan Tesis dengan judul: “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG GADAI SAHAM (Analisis Kasus Sengketa Gadai Saham PT BFI Finance Indonesia Tbk dengan PT Aryaputra Teguharta dan PT Ongko Multicorpora)” ini dapat diselesaikan. Penulisan tesis ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Tesis ini dapat diselesaikan bukan hanya karena usaha penulis sendiri. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum dan Ibu Pandam Nurwulan, S.H., M.H yang selama ini telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dalam penulisan tesis ini. Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada orang tua penulis, Ayahanda Muhammad Yansyah dan Ibunda Gusti Helda Agustina, yang selalu mendoakan dan memotivasi penulis hingga saat ini. Selain itu, perkenankanlah juga penulis berterima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dan memberikan doa, serta memotivasi penulis dalam proses penulisan tesis ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

3. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
4. Prof. Jawahir Thontowi, SH., Ph.D selaku Direktur *Centre for Leadership and Legal Development Studies* (CLDS) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Teman-teman penulis, yakni Afifah Rahmayani, Eka Rifinda, Mba Ayu Izza, Mba Fany, Elfira;
6. Teman-teman dari *Centre for Leadership and Legal Development Studies* (CLDS), Pak Hamdan, Mba Meiske, Mba Erna, Mas Anas, Mas Agung, Mba Nelly, Yulio, Sabiq, Zippo, Paul;
7. Teman-teman angkatan 8 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia; dan
8. Pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penulisan dan hasil penelitian tesis ini masih belum sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka dengan adanya kritik dan saran dari semua pihak agar hasil penelitian ini dapat lebih bermanfaat.

Yogyakarta, Agustus 2020

Annisa Oktaviananda Putri, S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
PERNYATAAN ORINILITAS KARYA TULIS ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Orisinalitas Penelitian	6
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERDAGANGAN SAHAM DI PASAR SEKUNDER	
A. Para Pihak yang Terlibat dalam Perdagangan Saham Sekunder	23
B. Mekanisme Perdagangan Saham di Pasar Sekunder	44
C. Jenis-jenis Pasar Sekunder	59
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG GADAI SAHAM	
A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 240 PK/Pdt/2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 115 PK/Pdt/2007	67
B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Gadai Saham	89

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	110
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	xi
CURRICULUM VITAE	xv



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Gadai Saham (Analisis Kasus Sengketa Gadai Saham PT BFI Finance Indonesia Tbk dengan PT Aryaputra Teguharta dan PT Ongko Multicolpora)*”. Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini antara lain: (1) apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara gadai saham berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 240 PK/Pdt/2006 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 115 PK/Pdt/2007; dan (2) bagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 240 PK/Pdt/2006 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 115 PK/Pdt/2007 memberikan perlindungan hukum kepada pemegang gadai saham. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual. Data-data yang terkumpul dari penelitian ini akan disusun dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan hasil putusan Mahkamah Agung Nomor 240 PK/Pdt/2006 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 115 PK/Pdt/2007 dalam substansi perkara yang sama. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 240 PK/Pdt/2006, eksekusi gadai saham yang dilakukan PT BFI Finance Indonesia Tbk adalah tidak sah demi hukum, sedangkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 115 PK/Pdt/2007 eksekusi yang dilakukan PT BFI Finance Indonesia Tbk adalah sah demi hukum. Kedua putusan tersebut menghasilkan putusan yang berbeda dapat disebabkan oleh pengetahuan hakim yang kurang memadai terkait objek perkara maupun aturan terkait. Adanya perbedaan hasil putusan tersebut dalam substansi perkara yang sama tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum atas perlindungan hak PT BFI Finance Indonesia Tbk sebagai kreditur sekaligus pemegang gadai saham. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dilihat bahwa perlu dibuatnya peraturan yang lebih khusus mengenai gadai saham.

Kata kunci: gadai saham, eksekusi, perlindungan hukum

ABSTRACT

This study is entitled "Legal Protection of Pledgee on Pledge of Shares (Analysis of PT BFI Finance Indonesia Tbk's Pledge of Shares Dispute Case with PT Aryaputra Teguharta and PT Ongko Multicolpora)". The problems formulated in this study include: (1) what is the basis for judge's legal considerations in deciding pledge of shares dispute case based on the decision of the Supreme Court Number 240 PK/Pdt/2006 and the decision of the Supreme Court Number 115 PK/Pdt/2007; and (2) how the decision of the Supreme Court Number 240 PK/Pdt/2006 and the decision of the Supreme Court Number 115 PK/Pdt/2007 provide legal protection to the pledgee. This research uses normative legal studies with case, statute and conceptual approach. The datas collected from this study will be compiled and anayzed qualitatively. The result of this study indicate that there are differences in the results of the decision of the Supreme Court Number 240 PK/Pdt/2006 and the decision of the Supreme Court Number 115 PK/Pdt/2007, when the substance of the case was similar. Based on the decision of the Supreme Court Number 240 PK/Pdt/2006, the execution of the pledge of shares carried out by PT BFI Finance Indonesia Tbk was not legal according to law, whereas in the Supreme Court's decision Number 115 PK/Pdt/2007 the execution carried out by PT BFI Finance Indonesia Tbk was legal for the sake of law. The difference in those decisions of the Supreme Court could be caused by the judge's inadequate knowledge of the object of the case and the related rules. The difference in the decisions in the same substance of case creates legal uncertainty over the protection of the rights of PT BFI Finance Indonesia Tbk as a creditor as well as a pledgee. Based on the those results, it can be seen that we need more specific regulations regarding pledge of shares.

Keywords: *Pledge of Shares, Execution, Legal Protection*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saham merupakan salah satu benda yang dapat dijaminkan untuk mendapatkan dana. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “UUPT”) bahwa saham merupakan benda bergerak sehingga memberikan hak atas saham tersebut kepada pemiliknya. Saham dapat dijadikan sebagai objek jaminan karena sifatnya sebagai benda yang memiliki nilai ekonomis dan memberikan hak kepemilikan atas suatu perseroan.

Istilah jaminan sendiri berasal dari kata *zekerheid* atau *cautie*, yang berarti kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditor, dimana dilakukan dengan menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya.¹ Konsepsi jaminan secara umum dapat ditemukan dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUH Perdata”). Pasal 1131 mengatur bahwa segala kebendaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan suatu segala perikatan pribadi debitur tersebut. Oleh karenanya, jaminan merupakan sarana untuk menjamin pemenuhan prestasi oleh debitur.

¹ Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 66.

Pasal 60 ayat (2) UUPT mengatur bahwa saham dapat diagunkan dengan gadai atau fidusia.² Gadai merupakan suatu hak jaminan kebendaan atas kebendaan bergerak tertentu milik debitur atau seseorang lain atas nama debitur untuk dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang memberikan hak untuk didahulukan (hak preferen) kepada pemegang hak gadai atas kreditur lainnya, setelah terlebih dahulu didahulukan dari biaya untuk lelang dan biaya menyelamatkan barang-barang gadai yang diambil dari hasil penjualan melalui pelelangan umum atas barang-barang yang digadaikan.³ Hak gadai lahir atau dianggap telah terjadi setelah terjadinya penyerahan kekuasaan fisik barang objek gadai kepada penerima gadai.

Gadai saham dianggap telah terjadi setelah diberikannya kepemilikan saham yang digadaikan tersebut kepada penerima gadai. Setiap gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang dilakukan berdasarkan Pasal 60 ayat (3) UUPT wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus.

Terkait gadai saham, apabila saham tersebut berasal dari perseroan tertutup yang sahamnya berwujud lembaran saham, maka penyerahan saham untuk dikuasai oleh penerima gadai atau pihak ketiga dapat dengan mudah dilakukan. Akan tetapi, ketika saham yang digadaikan tersebut merupakan saham dari proses perdagangan di pasar modal, maka akan berlaku aturan khusus. Apabila saham yang hendak dijaminakan merupakan saham dari proses perdagangan di pasar modal, maka debitur yang menggadaikan saham yang dia miliki harus mengajukan permohonan pencatatan dan permohonan pembukaan sub rekening saham yang akan digadaikan

² Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: "Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar".

³ Rachmadi Usman, *op. cit.*, hlm. 105.

tersebut kepada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut dengan “PT KSEI”). Setelah itu, PT KSEI akan menutup (*blockade*) sub rekening efek tersebut dan kemudian menerbitkan konfirmasi pencatatan gadai saham kepada debitur dan kreditur.⁴

Hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai tetap berada pada pemegang saham.⁵ Dengan demikian, meskipun dalam gadai secara fisik saham tersebut beralih kepada penerima gadai, tetapi yang memiliki hak suara dalam RUPS tetaplah pemberi gadai bukan penerima gadai. Sedangkan hak lain selain hak suara, seperti hak atas dividen dapat diperjanjikan sesuai dengan kesepakatan antara pemegang saham dan pemegang jaminan.

Gadai merupakan hak yang bersifat *accessoir* (tambahan), sehingga keberadaanya tergantung pada perjanjian pokoknya. Dengan demikian, perjanjian gadai tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada perjanjian pokoknya, dalam hal ini perjanjian utang-piutang. Perjanjian utang-piutang merupakan hubungan dimana ada kewajiban bagi debitur untuk melakukan prestasi dan hak atas prestasi dari kreditur.

Apabila debitur tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan maka kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan. Akan tetapi, pada praktek gadai saham, penerapan hak untuk menuntut pemenuhan prestasi debitur oleh kreditur mengalami berbagai permasalahan, seperti dalam kasus yang terjadi antara PT BFI

⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 172.

⁵ Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Finance Indonesia Tbk dengan PT Aryaputra Teguharta dan PT Ongko Multicorpora. Pada kasus tersebut, PT Aryaputra Teguharta dan PT Ongko Multicorpora yang memiliki bagian saham di PT BFI Finance Indonesia Tbk melakukan perjanjian gadai saham dengan PT BFI Finance Indonesia Tbk. Permasalahan timbul ketika jatuh tempo perjanjian PT Aryaputra Teguharta dan PT Ongko Multicorpora belum menyelesaikan prestasi yang diperjanjikan. PT BFI Finance Indonesia Tbk pun menerapkan hak untuk pemenuhan prestasi debitur dengan mengeksekusi gadai saham tersebut. Namun kemudian PT Aryaputra Teguharta dan PT Ongko Multicorpora menggugat PT BFI Finance Indonesia Tbk karena dianggap dengan melakukan eksekusi gadai saham tersebut PT BFI Finance Indonesia Tbk telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Kedua kasus tersebut sudah terdapat putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 240 PK/Pdt/2006 (antara PT Aryaputra Teguharta dengan PT BFI Finance Indonesia Tbk) dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 115 PK/Pdt/2007 (antara PT Ongko Multicorpora dengan PT BFI Finance Indonesia Tbk). Meskipun sudah ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, namun putusan tersebut masih menimbulkan permasalahan hukum. Hal tersebut dikarenakan keduanya memiliki putusan yang berbanding terbalik antara putusan yang satu dengan yang lain, sedangkan kedua perkara tersebut memiliki substansi gugatan yang sama dan yang membedakan hanyalah subjek penggugat. Putusan Mahkamah Agung Nomor 240 PK/Pdt/2006 menyatakan eksekusi gadai saham yang dilakukan oleh PT BFI Finance Indonesia Tbk atas saham milik PT Aryaputra Teguharta merupakan

perbuatan melawan hukum sehingga tidak sah dan batal demi hukum. Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 115 PK/Pdt/2007, Majelis Hakim menyatakan bahwa eksekusi gadai saham yang dilakukan oleh PT BFI Finance Indonesia Tbk atas saham milik PT Ongko Multicorpora adalah tepat dan sah demi hukum.

B. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 240 PK/Pdt/2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 115 PK/Pdt/2007 menghasilkan putusan yang berbeda?
2. Bagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 240 PK/Pdt/2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 115 PK/Pdt/2007 memberikan perlindungan hukum kepada pemegang gadai saham?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengkaji mengapa dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 240 PK/Pdt/2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 115 PK/Pdt/2007 menghasilkan putusan yang berbeda.
2. Menganalisis bagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 240 PK/Pdt/2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 115 PK/Pdt/2007 memberikan perlindungan hukum kepada pemegang gadai saham.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian mengenai gadai saham sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Berdasarkan penelusuran terhadap judul penelitian tesis yang dilakukan penulis, ditemukan setidaknya 4 (empat) judul tesis terkait gadai saham, yaitu :

1. Tesis atas nama Aulia Abdi dengan judul Pelaksanaan Gadai Saham dalam Sistem Perdagangan Tanpa Warkat. Fokus kajian dari tesis tersebut adalah pelaksanaan dan perlindungan hukum terhadap penerima gadai dalam gadai saham sistem perdagangan tanpa warkat. Hasil penelitian dari tesis tersebut adalah bahwa dalam sistem perdagangan tanpa warkat (*scripless trading*) pelaksanaan gadai saham dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu gadai saham dengan melakukan penarikan saham dari penitipan kolektif dan gadai saham tanpa melakukan penarikan saham dari penitipan kolektif. Pelaksanaan gadai saham dalam sistem perdagangan tanpa warkat telah memenuhi syarat untuk terjadinya gadai, karena saham yang digadaikan telah dipindahkan ke dalam rekening tersendiri dan saham yang digadaikan diblokir oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia selama belum dilakukan pencabutan. Perbedaan tesis tersebut dengan penelitian penulis adalah dalam penelitian penulis tidak hanya menjelaskan mengenai tata cara pelaksanaan gadai saham, tetapi juga menganalisis putusan pengadilan mengenai gadai saham.
2. Tesis atas nama David Widianoro dengan judul Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Jaminan atas Saham dalam Perseroan Terbatas Tertutup Berdasarkan Gadai dan Fidusia. Hasil penelitian dari tesis tersebut

adalah bahwa perlindungan hukum yang diberikan ketentuan perundang-undangan mengenai gadai saham dalam perseroan terbatas tertutup terhadap pihak pemegang gadai saham lebih baik daripada terhadap pemegang fidusia atas saham. Hal tersebut dikarenakan dalam gadai saham sudah dilakukan penyerahan objek jaminan, adanya kekuatan pembuktian perjanjian penjaminan yang lengkap, adanya parate eksekusi, adanya prosedur penjaminan yang cukup sederhana, dan timbulnya hak jaminan pada saat dibuatnya perjanjian gadai saham dan penyerahan hak fisik atas saham. Sedangkan untuk fidusia atas saham tidak disyaratkan adanya penyerahan objek jaminan, peralihan hak kepemilikan yang terjadi hanya bersifat sementara, prosedur penjaminannya cukup panjang dan tidak sederhana, dan hak jaminan fidusia baru lahir setelah dicatatkannya jaminan fidusia atas saham pada buku daftar fidusia, bukan pada saat pembebanan dilakukan. Perbedaan tesis tersebut dengan penelitian penulis adalah penulis hanya fokus dalam mengkaji mengenai gadai saham dan penulis juga dalam meneliti perlindungan hukum bagi pemegang gadai saham tidak hanya dilihat dari tata cara pelaksanaan gadai saham saja, melainkan dilihat dari berbagai putusan pengadilan mengenai gadai saham yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.

3. Tesis atas nama Candra Karjasa dengan judul Perlindungan Hukum Pemegang Gadai Terkait Eksekusi Gadai atas Saham Dalam Hal Berakhirnya Jangka Waktu Gadai Saham yang Utangnya Belum Dilunasi Pemberi Gadai. Hasil penelitian dari tesis tersebut adalah bahwa terhadap gadai atas saham

perusahaan publik maka dalam Pasal 1155 ayat (2) KUHPdata mengatur gadai saham cara pelelangannya dilakukan melalui pasar modal dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam perdagangan barang-barang tersebut. Namun, ketentuan tersebut dapat disimpangi berdasarkan kalimat awal Pasal 1155 KUHPdata yang berbunyi: “*Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain*”. Apabila pemberi gadai dan kreditor menginginkan penjualan di bawah tangan (*private sale*), harus ditempuh cara yang diatur dalam Pasal 1156 KUHPdata, yaitu mengajukan permohonan kepada hakim. Tesis tersebut membahas perlindungan hukum terhadap pemegang gadai terkait eksekusi gadai saham dengan menganalisis kasus antara PT BFI Finance Indonesia Tbk dengan PT Aryaputra Teguharta (APT) dan PT Ongko Multicorpora (OM). Meskipun dalam penelitian ini penulis juga membahas perlindungan hukum terhadap pemegang gadai saham dengan menganalisis kasus antara PT BFI Finance Indonesia Tbk dengan PT Aryaputra Teguharta (APT) dan PT Ongko Multicorpora (OM), namun penulis sebagai perbandingan dalam analisis penelitian juga membahas berbagai putusan pengadilan lain terkait perkara gadai saham dan apakah dari berbagai putusan pengadilan tersebut sudah memberikan perlindungan hukum terhadap hak pemegang gadai saham.

4. Tesis atas nama Dewi Ayu Listiasari dengan judul Analisis Yuridis Mengenai Pengalihan Saham yang Terbebani oleh Gadai. Penelitian tersebut membahas mengenai mekanisme pengalihan gadai saham dilihat dari aspek peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum gadai dan hukum

perjanjian dan menganalisis alasan terjadinya perbedaan putusan hakim PN dan PK dalam perkara gadai saham antara PT Aryaputra Teguharta (APT) dan PT BFI Finance Indonesia Tbk. Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penulis tidak hanya menganalisis putusan pengadilan dalam kasus perkara gadai saham antara PT APT dan PT BFI, melainkan penulis juga menganalisis perbedaan putusan pengadilan dalam perkara gadai saham antara PT APT dengan PT BFI dan antara PT Ongko Multicorpora dengan PT BFI.

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan penulis di atas, maka terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan keempat tesis yang telah dipaparkan di atas. Oleh karena itu, orisinalitas penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

E. Kerangka Teori

1. Teori tentang Benda dan Hak Kebendaan

Teori ini digunakan untuk mengetahui macam-macam pembedaan benda dan hak-hak yang melekat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Teori tersebut memiliki relevansi dengan topik yang dibahas dalam tesis ini, yaitu untuk mengkaji apakah saham termasuk kategori benda dan hak-hak yang melekat pada benda. Pasal 499 KUHPerdara mengatur bahwa benda merupakan setiap barang dan setiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik. Oleh karena itu, pengertian benda meliputi segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh subjek hukum, baik dalam bentuk barang maupun hak.⁶ Menurut

⁶ Rachmadi Usman, *op. cit*, hlm. 38.

Subekti, benda dalam konteks hukum perdata adalah segala sesuatu yang dapat diberikan atau diletakkan suatu hak di atasnya, terutama sesuatu yang berupa hak milik.⁷

Pembedaan macam kebendaan berdasarkan KUH Perdata antara lain sebagai berikut:⁸

- a. benda bergerak (*roerendes zaken*) dan benda tidak bergerak (*anroe rende zaken*);⁹
- b. benda berwujud atau bertubuh (*luchamelijke zaken*) dan benda yang tidak berwujud atau berubah (*onlichme Lijke Zaken*);¹⁰
- c. benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan;¹¹
- d. benda yang sudah ada (*tegenwoordige zaken*) dan benda yang baru akan ada (*taekomstige zaken*);¹²
- e. benda dalam perdagangan (*zaken in de handel*) dan benda di luar perdagangan (*zaken buiten de handel*);¹³
- f. benda yang dapat dibagi (*deelbare zaken*) dan benda yang tidak dapat dibagi (*ondeelbare zaken*);¹⁴

⁷ Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan di Indonesia: Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah*, Cetakan Pertama (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 82.

⁸ *Ibid*, hlm. 87.

⁹ Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Keempat Puluh Satu (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hlm. 157.

¹⁰ Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam *ibid*.

¹¹ Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam *ibid*.

¹² Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam *ibid*, hlm. 291.

¹³ Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam *ibid*.

¹⁴ Pasal 1163 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam *ibid*, hlm. 300.

- g. benda yang dapat diganti (*vervangbare zaken*) dan benda yang tidak dapat dibagi (*onvervange zaken*).¹⁵

Dari berbagai macam perbedaan benda yang telah disebutkan di atas, perbedaan yang paling penting adalah pembagian benda bergerak dan benda tidak bergerak. Hal tersebut karena pembagian tersebut menimbulkan akibat hukum yang penting pula, terutama yang berkaitan dengan cara penyerahannya.¹⁶

Hak keperdataan seseorang dibedakan atas hak kebendaan dan hak perseorangan. Hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung terhadap suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga yang bermaksud mengganggu hak tersebut. Oleh karena itu, hak kebendaan bersifat mutlak (*absolut*) (*ius in re*).¹⁷

Hak kebendaan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:¹⁸

- a. bersifat mutlak;
- b. bersifat *zaak gevolg* atau *droit de suite*, artinya hak itu selalu mengikuti bendanya di mana pun juga;
- c. memiliki sistem, yaitu penjaminan benda yang lebih dulu terjadi tingkatannya lebih tinggi dari yang terjadi kemudian;
- d. memberikan kekuasaan langsung terhadap benda;
- e. dapat dipertahankan terhadap setiap orang;
- f. memiliki sifat “melekat” mengikuti benda bila dipindahtangankan;
- g. hak yang lebih atau selalu dimenangkan terhadap yang lebih muda.

¹⁵ Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam *ibid*, hlm. 441.

¹⁶ Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *loc. cit.*

¹⁷ Rachmadi Usman, *op. cit*, hlm. 60.

¹⁸ Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *op. cit*, hlm. 92-93.

2. Teori tentang Jaminan Kebendaan

Teori tentang jaminan kebendaan ini digunakan untuk mengkaji mengenai ciri-ciri jaminan kebendaan dan kegunaannya. Relevansi teori tersebut dengan topik yang diangkat dalam tesis ini, yaitu untuk mengkaji apakah gadai saham termasuk dalam jaminan kebendaan. Jaminan merupakan istilah yang merupakan terjemahan dari Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* memiliki arti kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perhitungannya kepada kreditor, dimana dilakukan dengan menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya.¹⁹

Jaminan juga dikenal dengan istilah agunan. Istilah agunan dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Agunan menurut Pasal 1 angka 23 UU No. 10 Tahun 1998 adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah.²⁰

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengemukakan definisi jaminan secara tegas. Akan tetapi, pengertian jaminan dapat kita ketahui dari ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata. Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut:

“Segala kebendaan si berutang (debitur), baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di

¹⁹ Rachmadi Usman, *op. cit.*, hlm. 66.

²⁰ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 21.

kemudian hari, menjadi jaminan suatu segala perikatan pribadi debitur tersebut”.

Istilah jaminan lebih lazim digunakan dalam bidang ilmu hukum dibandingkan dengan agunan berkaitan dengan penyebutan-penyebutan, seperti hukum jaminan, lembaga jaminan, jaminan kebendaan, jaminan perorangan, dan sebagainya. Istilah jaminan tersebut mencakup jaminan kebendaan dan jaminan perorangan.²¹

Rachmadi Usman merumuskan jaminan sebagai suatu tanggungan yang dapat dinilai dengan uang, yaitu berupa kebendaan tertentu yang diserahkan debitur kepada kreditur sebagai akibat dari suatu hubungan perjanjian utang piutang atau perjanjian lain. Penyerahan tersebut dimaksudkan sebagai tanggungan atas pinjaman yang diberikan kreditur kepada debitur sampai debitur menyelesaikan kewajibannya untuk membayar pinjaman tersebut. apabila debitur wanprestasi, kebendaan tersebut selanjutnya akan dipergunakan untuk pelunasan seluruh atau sebagian dari pinjaman atau utang debitur kepada kreditur.²²

Jaminan dapat dibedakan menjadi jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan adalah suatu tindakan berupa suatu penjaminan yang dilakukan oleh kreditur terhadap debiturnya, atau antara kreditur dengan seorang pihak ketiga guna memenuhi kewajiban-kewajiban dari debitur.²³ Jaminan kebendaan memiliki ciri-ciri “kebendaan”, artinya memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai

²¹ *Ibid*, hlm. 23.

²² Rachmadi Usman, *op. cit*, hlm. 69.

²³ Abdul R. Saliman, et. al., *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Cetakan Kedua (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 23.

sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan.²⁴ Sedangkan jaminan perorangan adalah jaminan seseorang dari pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur.²⁵ Jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan.²⁶

Jaminan berfungsi untuk meyakinkan kreditur bahwa debitur memiliki kemampuan untuk mengembalikan atau melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan persyaratan dan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.²⁷

3. Gadai sebagai Lembaga Jaminan Kebendaan

Teori ini digunakan untuk mengetahui bagaimana syarat dilakukannya gadai sebagai lembaga jaminan kebendaan dan hak dan kewajiban yang timbul dari gadai tersebut. Gadai menurut ketentuan Pasal 1150 KUH Perdata antara lain:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, sehingga dengan diberikannya jaminan tersebut memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus dikeluarkan”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1150 KUH Perdata di atas dapat dipahami bahwa gadai merupakan suatu hak jaminan kebendaan atas kebendaan

²⁴ Salim HS, *loc. cit.*

²⁵ Abdul R. Saliman, et. al., *op. cit.*, hlm. 22.

²⁶ Salim HS, *loc. cit.*

²⁷ Abdul R. Saliman, et. al., *op. cit.*, hlm. 21.

bergerak tertentu milik debitur atau seseorang lain atas nama debitur untuk dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang memberikan hak untuk didahulukan (hak preferen) kepada pemegang hak gadai atas kreditur lainnya, setelah terlebih dahulu didahulukan dari biaya untuk lelang dan biaya menyelamatkan barang-barang gadai yang diambil dari hasil penjualan melalui pelelangan umum atas barang-barang yang digadaikan.²⁸

Gadai merupakan suatu lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk mengikat objek jaminan utang berupa barang bergerak.²⁹ Menurut Subekti, penyerahan barang yang digadaikan kepada kreditur atau pihak ketiga bahkan merupakan syarat mutlak untuk terbitnya hak gadai dalam lembaga jaminan gadai.³⁰

Hak gadai sebagai hak kebendaan selalui mengikuti objek atau barang-barang yang digadaikan dalam tangan siapa pun benda itu berada. Pemegang gadai berhak untuk menuntut kembali barang-barang yang digadaikan yang telah hilang atau dicuri orang dari tangannya atau dari tangan siapa pun yang menemukan barang-barang yang digadaikan itu dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.^{31 32} Hal tersebut mencerminkan sifat *droit de suite*, dimana hak gadai terus mengikuti bendanya di tangan siapa pun. Selain itu juga terkandung suatu

²⁸ Rachmadi Usman, *op. cit.*, hlm. 105.

²⁹ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 12.

³⁰ R. Subekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Cetakan Keempat (Bandung: Penerbit Alumni, 1982), hlm. 72.

³¹ Rachmadi Usman, *loc. cit.*

³² Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1152 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “Apabila, namun itu barang tersebut hilang dari tangan penerima gadai ini atau dicuri daripadanya, maka berhaklah ia menuntutnya kembali sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1977 ayat kedua, sedangkan apabila barang gadai didapatnya kembali, hak gadai dianggap tidak pernah hilang”.

hak untuk menggugat karena penerima gadai berhak menuntut kembali barang yang hilang tersebut.³³

Gadai dikonstruksikan sebagai perjanjian *accessoir* (tambahan), sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak. Ketika debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya, maka barang yang telah dijaminkan oleh debitur kepada kreditur dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi utang debitur.³⁴

Unsur-unsur yang terdapat dalam gadai sebagai lembaga jaminan antara lain:³⁵

- a. adanya subjek gadai, yaitu kreditur (penerima gadai) dan debitur (pemberi gadai);
- b. adanya objek gadai, yaitu barang bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud; dan
- c. adanya kewenangan kreditur, yaitu kewenangan untuk melakukan pelelangan terhadap barang debitur akibat tidak dilaksanakannya prestasi oleh debitur sesuai dengan kesepakatan yang dibuat kedua belah pihak.

4. Saham sebagai Benda

Teori ini memiliki relevansi dengan topik yang diangkat dalam tesis ini karena digunakan untuk mengetahui apakah saham tergolong sebagai benda sehingga dapat dijadikan sebagai jaminan utang. Saham dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *andeel*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan

³³ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-hak yang Memberi Jaminan Jilid 2*, Cetakan Pertama (Jakarta: Ind-Hill Co, 2002), hlm. 26.

³⁴ Salim HS, *op. cit*, hlm. 34.

³⁵ *Ibid*, hlm. 35.

istilah *share* atau *stock*. Menurut Munir Fuady, saham adalah suatu kepentingan kepemilikan (*ownership interest*) dalam suatu perseroan yang tercipta dengan memberikan kontribusi ke dalam modal dari perseroan yang bersangkutan.³⁶

Ridwan Khairandy mengatakan bahwa hukum perusahaan dan sarjana-sarjana hukum perusahaan sangat ragu-ragu dalam menentukan atau merumuskan definisi yang pasti mengenai saham.³⁷ Akan tetapi, ada definisi saham yang diterima secara umum, yaitu:³⁸

“The interest of the shareholder in the company measured by a sum of money, for the purposes of liability in the first place and interest in the second place, but also consisting of a series of mutual covenant entered into by all the shareholders”.

Jika dilihat dari definisi tersebut maka dapat dilihat tiga unsur yang melekat terkandung dalam saham, antara lain:³⁹

- a. *Lialibility*, yaitu pemegang saham bertanggung jawab untuk membayar sejumlah saham yang dimilikinya di atas atau di bawah nilai nominal;
- b. *Interest*, yaitu pemegang saham tidak memiliki hak untuk mengendalikan aset permodalan yang dioperasikan oleh perusahaan, tetapi hak yang dimiliki adalah hak untuk menerima sebagian keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan aset-aset perusahaan;
- c. *Mutual Covenants*, yaitu ketika akta pendirian dan anggaran dasar setelah didaftarkan, maka akan mengikat kepada setiap anggota perseroan.

³⁶ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Cetakan Ketiga (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 37.

³⁷ Ridwan Khairandy, *op. cit*, hlm. 135.

³⁸ David Kelly, et.al, *Business Law*, (London: Cavendish Publishing Limited, 2002), hlm. 332, dalam *ibid*.

³⁹ *Ibid*, hlm. 135-137.

Saham di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “UUPT”) hanya dapat diterbitkan saham atas nama.⁴⁰ Perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan dilarang untuk mengeluarkan saham atas tunjuk.⁴¹ Atas saham yang dimilikinya, pemegang saham diberi bukti pemilikan saham.⁴²

Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:⁴³

- a. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c. menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT.

Hak-hak tersebut berlaku bagi pemegang saham setelah saham tersebut dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya.⁴⁴

Sebagaimana ternyata dalam Pasal 60 ayat (1) UUPT, saham merupakan benda bergerak sehingga memberikan hak-hak kepada pemiliknya. Selain itu, dalam Pasal 511 ayat (4) KUH Perdata menyebutkan bahwa bukti saham atau saham dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan perdagangan atau persekutuan perusahaan, sekalipun barang-barang bergerak yang bersangkutan dan perusahaan itu merupakan milik persekutuan. Bukti saham

⁴⁰ Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: “Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya”.

⁴¹ Penjelasan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁴² Pasal 51 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁴³ Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁴⁴ Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

atau saham tersebut dianggap sebagai benda bergerak, tetapi hanya terhadap masing-masing peserta saja, selama persekutuan berjalan.⁴⁵

Oleh karena saham tergolong sebagai benda bergerak, maka saham dapat dijadikan sebagai jaminan utang. Pasal 60 ayat (2) UUPT mengatur bahwa saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan tesis ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum dengan mengkonsepsikan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, hukum positif dan putusan pengadilan. Dalam penyusunan tesis ini penulis melakukan studi literatur, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penyusunan tesis ini adalah:

- a. perlindungan hukum terhadap pemegang gadai saham.
- b. dokumen putusan pengadilan antara PT BFI Finance Indonesia Tbk dengan PT Aryaputra Teguharta dan PT Ongko Multicorpora.

⁴⁵ Gatot Supramono, *Transaksi Bisnis Saham & Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan*, Cetakan Pertama (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 12.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis antara lain:

- a. Pendekatan Kasus, dimana penulis akan menelaah kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap⁴⁶
- b. Pendekatan Perundang-undangan, dimana penulis akan menelaah dan menganalisis semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti. Penulis akan mencari rasionalis dan dasar ontologi lahirnya undang-undang tersebut sehingga penulis dapat memahami dan menangkap kandungan filosofi yang ada dibalik undang-undang tersebut sehingga dapat diambil kesimpulan mengenai ada atau tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan masalah yang diteliti.⁴⁷
- c. Pendekatan Konseptual, yaitu mempelajari dan mengkaji pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dengan demikian, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti. Pemahaman tersebut akan menjadi pedoman bagi penulis untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁴⁸

⁴⁶ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Edisi Pertama (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 58.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.* Hlm. 60.

4. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
 - 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
 - 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2017 tentang Kredit atau Pembiayaan kepada Perusahaan Efek dan Kredit atau Pembiayaan dengan Agunan Saham;
 - 6) Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor: Kep-0013/DIR/KSEI/0612 tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis antara lain dokumen, literatur, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan lebih lanjut terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan kamus bahasa Inggris.

5. Teknik Pengumpulan Data

Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini merupakan data kualitatif. Data kualitatif diorganisir secara rapi, sistematis, dan selengkap mungkin, yang dilakukan dengan cara:⁴⁹

- a. Studi pustaka, yaitu dengan mengkaji berbagai literatur, jurnal, hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah hukum yang diteliti.
- b. Studi dokumen, yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

6. Analisis Penelitian

Data-data yang terkumpul akan disusun dan dianalisis secara kualitatif, yaitu data dianalisis dan hasil analisis disajikan secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang diteliti dengan menguraikan secara deskriptif hasil data yang diperoleh, serta akan dilakukan pengambilan kesimpulan.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 134.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERDAGANGAN SAHAM DI PASAR SEKUNDER

A. Para Pihak yang Terlibat dalam Perdagangan Saham di Pasar Sekunder

Pasar sekunder adalah tempat dilakukannya perdagangan saham setelah melewati masa penawaran umum di pasar perdana dan telah dicatatkan di bursa efek. Melalui pasar sekunder tersebut, saham diperjualbelikan secara luas di antara para investor melalui kegiatan perdagangan di bursa efek. Perdagangan saham di pasar sekunder memiliki volume perdagangan yang lebih besar dibandingkan dengan transaksi di pasar perdana. Hasil penjualan saham di pasar perdana masuk ke kas perusahaan, sedangkan di pasar sekunder hasil penjualan saham masuk ke kas masing-masing investor. Selain itu, harga efek di pasar perdana ditentukan oleh emiten dan penjamin emisi efek, sedangkan di pasar sekunder, harga efek ditentukan oleh permintaan dan penawaran antara pembeli dan penjual.¹ Dengan demikian, pada sub-bab ini penulis akan membahas mengenai para pihak yang terlibat dalam perdagangan saham di pasar sekunder, sehingga dapat diketahui tugas dan fungsi masing-masing pihak yang terlibat di pasar sekunder.

1. Bursa Efek

Bursa efek (*securities exchange* atau *stock exchange*) berdasarkan *Black's Law Dictionary* merupakan suatu tempat atau fasilitas untuk melakukan pembelian dan penjualan efek yang terorganisir, khususnya saham

¹ Mas Rahmah, *Hukum Pasar Modal*, Cetakan Pertama (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 238.

(a marketplace or facility for the organized purchase and sale of securities, esp. stocks).² Selain itu, berdasarkan *Webster's Dictionary* juga memberikan definisi yang hampir sama terkait bursa efek, yaitu suatu tempat dimana perdagangan efek dilakukan di sebuah sistem yang terorganisir (*stock exchange is a place where security trading is conducted on an organized system*).³

Bursa efek menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut “UUPM”) antara lain:

“Bursa efek merupakan pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka”.⁴

Didirikannya bursa efek bertujuan untuk menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien.⁵ Perdagangan efek secara teratur, wajar dan efisien adalah perdagangan yang diselenggarakan berdasarkan suatu peraturan yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten, sehingga pembentukan harga efek mencerminkan mekanisme pasar berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran.⁶ Perdagangan efek dalam pasar modal Indonesia diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia (PT BEI). Berbeda dengan pasar umumnya, yang diperdagangkan di bursa adalah efek. Selain itu, akses ke bursa efek juga dibatasi karena yang dapat masuk dan melakukan perdagangan di bursa hanya

² Bryan A. Garner (ed.), *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition (United States of America: West Publishing Co, 2009), hlm. 1475.

³ Robert A. Schwartz, et. al. (ed.), *The Economic Function of a Stock Exchange*, First Edition (Switzerland: Springer International Publishing, 2015), hlm. v.

⁴ Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

⁵ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

⁶ Inda Rahadiyan, *Pokok-pokok Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm. 43-44.

anggota bursa saja. Untuk dapat menjadi anggota bursa, calon anggota bursa harus merupakan perusahaan efek dan merupakan pemegang saham di bursa tersebut. Apabila ia bukan merupakan anggota bursa, maka ia hanya dapat “menitipkan” apa yang diperdagangkannya tersebut kepada anggota bursa, yang merupakan perantara pedagang efek.⁷

Menurut Robert A. Schwartz, bursa efek memiliki fungsi:⁸

- a. Menangani transaksi dengan kecepatan dan biaya yang masuk akal (*handle transactions with reasonable speed at reasonable cost*);
- b. Mempertemukan dua pihak dalam suatu perdagangan (*find the two sides of a trade*);
- c. Menetapkan harga (*produce the price*);
- d. Memfasilitasi peningkatan modal di pasar primer (*facilitate capital rising in the primary market*).

Menurut Brett Redfearn, fungsi mendasar dari bursa efek adalah untuk menyediakan infrastruktur, informasi pasar, atau harga dan kondisi regulasi untuk perdagangan efek yang adil dan teratur.⁹ Dalam buku “*The Economics of The Global Stock Exchange Industry*”, Josanco Floreani dan Maurizio Polato juga merumuskan fungsi dari bursa efek, antara lain:¹⁰

- a. Realisasi dan organisasi perdagangan efek (*Realization and organization of securities trading (exchange industry or inner industry)*);

⁷ Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Tatanusa, 2012), hlm. 13.

⁸ Robert A. Schwartz, et. al. (ed.), *loc. cit.*

⁹ *Ibid*, hlm. 15.

¹⁰ Josanco Floreani dan Maurizio Polato, *The Economics of the Global Stock Exchange Industry*, First Edition (New York: Palgrave Macmillan, 2014), hlm. 4.

- b. Menghilangkan atau mengurangi kesenjangan informasi antara pembeli dan penjual efek (*Elimination or reduction of information asymmetries between the buyer and seller of securities*);
- c. Penyesuaian perbedaan preferensi dan perbedaan sikap para pihak yang terlibat, sehingga meningkatkan keinginan untuk melakukan transaksi (*Reconciliation of the diverging preferences and different attitudes of the parties involved, thus increasing the willingness to trade*);
- d. Menyediakan layanan konsultasi dengan cakupan yang luas (*Provision of a wide scope of advisory services (for example, supporting investment decisions, asset allocation and issuance of securities)*);
- e. Manajemen portofolio (*Portfolio management*).

Sedangkan menurut Jonathan Macey dan Maureen O'Hara, bursa efek memiliki fungsi:¹¹

- a. *the provision of liquidity to compensate for temporary imbalances in order flow;*
- b. *monitoring of trading patterns, dispute resolution and corporate governance in exchange-listed securities;*
- c. *the development of standardized contracts to reduce transaction costs for investors in listed stocks; and*
- d. *the provision of reputational capital to listing firms.*

Bursa efek pada prinsipnya memiliki fungsi yang terbagi menjadi:¹²

- a. Fungsi bisnis atau komersial. Bursa efek menyediakan jasa dan mendapatkan pendapatan dari kegiatan pencatatan, jasa perdagangan efek, biaya penyelesaian transaksi, biaya data pasar, dan biaya keanggotaan.
- b. Fungsi pengaturan. Bursa efek memiliki fungsi penting dalam menjamin integritas dan efisiensi pasar modal, yaitu dengan cara membuat dan

¹¹ Jonathan Macey dan Maureen O'Hara, *Regulating Exchanges and Alternate Trading System: A Law and Economics Perspective*, dalam Shamshad Akhtar (ed.), *Demutualization of Stock Exchanges: Problems, Solutions and Case Studies*, First Edition (Manila: Asian Development Bank, 2002), hlm. 165.

¹² Mas Rahmah, *op. cit*, hlm. 67.

menegakkan aturan dibursa seperti regulasi mengenai perdagangan, pencatatan, dan keanggotaan bursa.

Menurut Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, bursa efek sebagai

fasilitator memiliki tugas antara lain:¹³

- a. Menyediakan sarana perdagangan efek;
- b. Mengupayakan likuiditas instrument yang mengalirnya dana secara cepat pada efek-efek yang dijual;
- c. Menyebarkan informasi bursa ke seluruh lapisan masyarakat;
- d. Memasyarakatkan pasar modal, untuk menarik calon investor dan perusahaan yang *go public*;
- e. Menciptakan instrument dan jasa baru.

Bursa efek merupakan *Self Regulatory Organization* (SRO), sehingga

diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat dan menetapkan peraturan bagi anggota bursa efek. Fungsi pengaturan dan sifat SRO tersebut termuat dalam Pasal 9 ayat (1) UUPM, yang menyatakan bahwa bursa efek wajib menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, perdagangan, kesepadanan efek, kliring dan penyelesaian transaksi bursa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan bursa efek. Ketentuan yang dikeluarkan bursa efek tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan wajib ditaati oleh anggota bursa efek, emiten yang efeknya tercatat di bursa efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Kustodian atau pihak lain yang mempunyai hubungan kerja secara kontraktual dengan bursa efek.¹⁴

Bursa efek juga diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap anggota bursa. Dalam menjalankan pengawasan tersebut, bursa efek dapat menempuh dua cara, antara lain:¹⁵

¹³ Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*, Edisi Pertama (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hlm. 17.

¹⁴ Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

¹⁵ Nasarudin, et. al., *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Cetakan Kedelapan (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 125-126.

- a. melakukan pengawasan sebagai kontrol internal bagi sistem pembukuan atau keuangan anggota bursa;
- b. melakukan pendeteksian dini (*early warning*) dalam memonitor transaksi setiap saat di lantai bursa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat keunikan yang dimiliki oleh bursa efek yang tidak dimiliki oleh perseroan lain, antara lain:¹⁶

- a. Merupakan suatu perseroan yang sifatnya perkumpulan perantara pedagang efek (*club of broker*);
- b. Bursa efek secara mutual dimiliki oleh anggota bursa (*mutual association owned by their members*);
- c. Sahamnya dimiliki perantara pedagang efek yang merupakan anggota bursa;
- d. Merupakan perseroan yang sifatnya nirlaba (*non-profit oriented*);
- e. Dikarenakan sifatnya nirlaba, maka dividen tidak dibagikan kepada pemegang saham, melainkan dikembalikan kepada anggota bursa dengan cara memberikan akses data dan biaya transaksi yang murah;
- f. Peralihan kepemilikan saham tidak dapat dilakukan secara bebas dan sembarangan;
- g. Pengalihan saham bursa efek dimungkinkan tetapi hanya pada perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai perantara pedagang efek dan pemindahan saham hanya dapat terlaksana jika bursa efek telah menyatakan perusahaan penerima pengalihan saham telah memenuhi syarat (Pasal 7 PP No. 45/1995);
- h. Umumnya merupakan perusahaan swasta namun memiliki kewenangan untuk mengatur kegiatan perdagangan, anggota bursa maupun pihak lain yang terkait dengan kegiatan bursa;
- i. Merupakan SRO sehingga berwenang untuk mengatur mengenai keanggotaan, pencatatan, perdagangan, kesepadanan efek, kliring dan penyelesaian transaksi bursa, pemeriksaan, mekanisme koordinasi pelaksanaan fungsi bursa, LKP dan LPP, tata cara peralihan kepemilikan efek, biaya pencatatan efek, iuran keanggotaan, biaya transaksi, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan bursa efek;
- j. Menyediakan fasilitas perdagangan efek dengan objek yang diperdagangkannya berupa instrumen efek atau *financial asset*;
- k. Jual beli di bursa ditujukan untuk investasi dan memperoleh keuntungan (*capital gain*) dari selisih harga jual dengan harga beli;

¹⁶ Mas Rahmah, *op. cit.*, hlm. 78-79.

1. Dalam perdagangan efek di bursa, informasi merupakan komoditas yang sangat penting, dominan dan krusial karena informasi dapat mempengaruhi harga efek dan keputusan investasi pemodal.
2. Lembaga Kliring dan Penjaminan

Lembaga Kliring dan Penjaminan (selanjutnya disingkat menjadi “LKP”) adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa.¹⁷ Pada dasarnya, kliring merupakan suatu proses yang digunakan untuk menetapkan hak dan kewajiban para anggota bursa efek atas transaksi yang mereka lakukan, sehingga mereka dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka masing-masing.

Salah satu tugas penting dari LKP sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 ayat (2) UUPM adalah menjalankan fungsi penjaminan dalam penyelesaian transaksi bursa.¹⁸ LKP di Indonesia dikelola oleh PT Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (selanjutnya disingkat menjadi KPEI) dan juga merupakan *Self Regulatory Organization* (SRO). Selain melaksanakan fungsi kliring, KPEI juga menjamin penyelesaian transaksi di bursa efek yang pelaksanaannya dengan menempatkan KPEI sebagai *counter-party* dari anggota bursa yang melakukan transaksi.¹⁹

KPEI dalam menjalankan proses kliring menggunakan sistem berbasis web yaitu *electronic clearing & guarantee system* (e-Clears). Instrumen yang ditangani oleh sistem tersebut meliputi saham, waran, hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD), dan uang.²⁰ Proses kliring merupakan suatu proses

¹⁷ Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

¹⁸ Hamud M. Balfas, *loc. cit.*

¹⁹ Nasarudin, et. al., *op. cit.*, hlm. 149.

²⁰ Mas Rahmah, *op. cit.*, hlm. 80.

penentuan hak dan kewajiban anggota kliring yang timbul dari transaksi efek yang dilakukan di bursa efek. Kliring dilakukan secara *netting* dengan inovasi untuk produk ekuitas, “*equity*” diterapkan bagi seluruh transaksi bursa yang terjadi di pasar reguler dan transaksi tunai. Sedangkan untuk pasar negosiasi dilakukan kliring per transaksi. Proses kliring tersebut menggunakan sistem e-Clears.²¹

Bursa efek diharuskan mempersiapkan suatu sistem sehingga memungkinkan transaksi jual beli dapat dilakukan pada hari yang sama. Kemudian, KPEI juga harus terus-menerus mengecek dan melacak order terbuka, hak dan kewajiban anggota bursa dan jaminan yang disimpan anggota bursa dan jaminan yang disimpan anggota bursa di KSEI. Jaminan yang dimaksud dapat berupa dana, efek, dan jaminan bank custodian untuk menyelesaikan transaksi tertentu. Dengan adanya sistem penjaminan tersebut, pemesan hanya dapat memasuki sistem perdagangan apabila terdapat persetujuan dari KPEI ketika sudah terdapat cukup jaminan untuk menyelesaikan transaksi. Anggota bursa diwajibkan untuk menyelesaikan transaksi dengan menyerahkan dana dan efek pada rekening efek di KSEI. Jika anggota bursa gagal dalam menyelesaikan transaksi, KPEI akan membeli atau menjual efek pada pasar tunai.²²

KPEI sebagai SRO juga wajib membuat peraturan mengenai kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Peraturan yang

²¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Pasar Modal: Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*, Seri Ketiga (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016), hlm. 13.

²² Nasarudin, et. al., *loc. cit.*

ditetapkan oleh KPEI termasuk perubahannya berlaku efektif setelah adanya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat “OJK”).²³

3. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (selanjutnya disingkat “LPP”) adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain.²⁴ Kustodian sendiri merupakan pihak yang menyediakan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.²⁵ Kegiatan LPP di Indonesia dilaksanakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disingkat “KSEI”). Sebagaimana Bursa Efek dan KPEI, KSEI juga termasuk *Self Regulatory Organization* (SRO).

KSEI dalam melaksanakan fungsinya sebagai LPP, memberikan jasa kustodian yang di antaranya sebagai berikut:²⁶

- a. bidang penatausahaan rekening efek untuk menyimpan kas dan efek;
- b. penerimaan dan distribusi dividen, bunga, pokok pinjaman, saham bonus, dan hak-hak lainnya;
- c. pemindahan efek keluar dan masuk penitipan kolektif;
- d. pemindahan efek dari satu rekening ke rekening lainnya berdasarkan instruksi atau tanpa pembayaran;
- e. penjualan hak atau pecahannya dan pelaksanaan hak yang timbul dari pemilikan efek;
- f. pembayaran pajak maupun penerimaan restitusi pajak.

²³ Mas Rahmah, *loc. cit.*

²⁴ Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

²⁵ Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

²⁶ Nasarudin, et. al., *op. cit.*, hlm. 150.

4. Perusahaan Efek

Perusahaan efek (*security house*) adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi.²⁷ Perusahaan efek harus berbentuk perseroan dan telah mendapatkan izin usaha dari Bappepam.²⁸ Perusahaan efek ini juga sering disebut dengan perusahaan sekuritas. Perusahaan efek yang memiliki izin sebagai penjamin emisi dapat melakukan kegiatan sebagai perantara dan pedagang efek. Sedangkan perusahaan efek yang hanya memiliki izin sebagai perantara dan pedagang efek tidak dapat melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek.²⁹

Apabila dilihat dari segi kepemilikan, perusahaan efek dapat dibedakan menjadi 2 (dua), antara lain:³⁰

- a. Perusahaan Efek Nasional, yaitu perusahaan efek dimana seluruh sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia;
- b. Perusahaan Efek Patungan (*joint venture*), yaitu perusahaan efek yang sahamnya dimiliki oleh orang perseorangan warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia dan/atau badan hukum asing yang kegiatan usahanya di bidang keuangan. Saham perusahaan efek jenis ini dapat dimiliki oleh badan hukum asing maksimal 85% dari modal disetor.

²⁷ Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

²⁸ Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

²⁹ Farid Harianto dan Siswanto Sudomo, *Perangkat dan Teknik Analisis Investasi di Pasar Modal Indonesia*, Edisi Pertama (Jakarta: Bursa Efek Jakarta, 1998), hlm. 59.

³⁰ Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *op. cit.*, hlm. 19.

Perusahaan efek memiliki fungsi utama melakukan kegiatan keperantaraan atau intermediasi (*intermediary*) antara pemilik dana dengan mereka yang membutuhkan dana, yaitu penjual dan pembeli efek. Perusahaan efek memiliki posisi penting dan dominan di dalam kegiatan pasar modal karena berwenang menentukan jenis investasi yang dibuat, jenis instrument keuangan yang dibentuk, produk ekonomi yang akan diperkenalkan di pasar, mengelola aset keuangan, dan lain-lain.³¹

Perusahaan efek dalam menjalankan fungsi *intermediary* memberikan atau menyediakan jasa-jasa seperti:³²

- a. Melakukan transaksi atas aset finansial (*financial asset*) untuk kepentingan dan rekening nasabah maupun untuk kepentingan dan rekening sendiri;
- b. Menciptakan atau membentuk *asset financial* untuk nasabahnya dan kemudian menjualnya kepada investor;
- c. Memberikan saran dan mengelola *asset financial* nasabahnya.

Pentingnya perusahaan efek sebagai lembaga *intermediary* juga dikemukakan oleh Robert G. King dan Ross Levine:³³

“The traditional view of financial intermediaries was that these organizations passively funnel household saving to business investment. The new view of financial intermediation has a much richer vision of the nature and economic function of these organizations. Indeed, financial intermediaries are viewed as playing an active, perhaps dominant, role in the organizations of industry. With their actions, they determine which economic organizations will survive and which will perish, which entrepreneurs will control organizations and which will not, which type of

³¹ Mas Rahmah, *op. cit.*, hlm. 88.

³² Frank J. Fabozzi dan Franco Modigliani, *Capital Market, Institution and Instruments*, Prentice Hall Inc., 1992, hlm. 4, dalam Hamud M. Balfas, *op. cit.*, hlm. 336-337.

³³ Robert G. King dan Ross Levine, *Financial Intermediation and Economic Dvelopment*, dalam Mas Rahmah, *op. cit.*, hlm. 89.

investment can be made and which cannot, and which new economic products can be introduced by firms and which cannot”.

Perusahaan efek dalam menjalankan tugasnya dilarang melakukan

beberapa hal sebagai berikut:³⁴

- a. Menggunakan pengaruh atau mengadakan tekanan yang bertentangan dengan kepentingan nasabah;
- b. Mengungkapkan nama atau kegiatan nasabah, kecuali diberi instruksi secara tertulis oleh nasabahnya atau diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mengemukakan secara tidak benar atau tidak mengungkapkan fakta materiil kepada nasabah mengenai kemampuan usaha atau keuangannya;
- d. Merekomendasikan kepada nasabah untuk membeli atau menjual efek tanpa memberitahukan adanya kepentingan perusahaan efek dan penasihat investasi dalam efek tersebut;
- e. Membeli atau memiliki efek untuk rekening perusahaan efek itu sendiri atau untuk rekening pihak terafiliasi jika terdapat kelebihan permintaan beli dalam penawaran dalam kaitannya bukan hak perusahaan efek tersebut bertindak sebagai penjamin emisi efek atau agen penjual, kecuali pesanan pihak yang tidak terafiliasi telah terpenuhi seluruhnya;
- f. Selain itu, ada kewajiban bagi perusahaan efek untuk mengetahui latar belakang, keadaan keuangan dan tujuan investasi nasabahnya, serta membuat dan menyimpan catatan dengan baik mengenai pesanan, transaksi, dan keadaan keuangannya.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) UUPM, terdapat 3 (tiga) jenis kegiatan

usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan efek, antara lain:

- a. Penjamin Emisi Efek (*Underwriter*)

Penjamin emisi efek berdasarkan Pasal 1 Angka 17 UUPM adalah sebagai berikut:

“Penjamin emisi efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual”.

Menurut Albert Phung, *underwriter* merupakan lembaga yang bertanggung jawab membantu perusahaan mendapatkan dana dengan menawarkan efek. Akan tetapi, *underwriter* tidak harus selalu bertanggung

³⁴ *Ibid*, hlm. 89-90.

jawab untuk menjamin bahwa efek yang ditawarkan akan terjual seluruhnya dikarenakan tergantung pada tipe perjanjian penjaminan emisi yang dilakukan dengan emiten selaku penerbit efek.³⁵

b. Perantara Pedagang Efek (PPE)

Perantara pedagang efek merupakan pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain.³⁶ Istilah perantara pedagang efek mengandung dua makna. Pertama, Perantara dalam Jual Beli Efek, artinya bertindak sebagai perantara dalam aktivitas jual beli efek, karena investor dilarang melakukan kegiatan jual beli secara langsung tanpa melalui perantara. Kedua, Pedagang Efek, artinya selain bertindak sebagai perantara, maka perusahaan efek juga dapat melakukan aktivitas jual beli saham untuk kepentingan perusahaan efek tersebut.³⁷

Perantara pedagang efek umumnya disebut sebagai pialang, *broker* atau *dealer*. Eric S. Rosengren mengemukakan bahwa *broker* atau *dealer* merupakan perantara yang mempengaruhi transaksi umum efek, terutama pada penjualan dan pembelian efek, dan memiliki peran penting pada infrastruktur pasar modal (*broker-dealers are intermediaries that effect general transactions in securities-primarily the buying and selling of securities-and are critical to market infrastructure*).³⁸

³⁵ Albert Phung, "Do underwriters make guarantees to sell an entire IPO issue?", dalam *Ibid*, hlm. 90-91.

³⁶ Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

³⁷ Tirto Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *op. cit*, hlm. 22.

³⁸ Eric S. Rosengren, "Broker-Dealer Finance and Financial Stability", dalam Mas Rahmah, *op. cit*, hlm. 92.

PPE merupakan pihak yang mewakili kepentingan investor dalam melakukan transaksi efek di bursa. PPE di Indonesia pada umumnya berbentuk perseroan terbatas. PPE memiliki nasabah yang terdiri dari para pemodal, baik pemodal perorangan maupun pemodal institusi. Seluruh pesanan (*order*) perdagangan efek dilakukan atas nama nasabah, tetapi seluruh perdagangan dilakukan antar PPE yang telah tercatat sebagai anggota bursa.³⁹ Perusahaan efek dalam melaksanakan kegiatannya sebagai PPE di bursa menunjuk perorangan yang merupakan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) untuk melaksanakan order jual atau order beli mewakili kepentingan investor. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UUPM, pihak yang dapat melakukan kegiatan sebagai WPPE hanya orang perseorangan yang telah memperoleh izin dari OJK. PPE diwajibkan memiliki dan melaksanakan beberapa fungsi, antara lain:⁴⁰

- 1) fungsi manajemen risiko;
 - 2) fungsi kepatuhan dan audit internal;
 - 3) fungsi pemasaran;
 - 4) fungsi pembukuan;
 - 5) fungsi kustodian;
 - 6) fungsi teknologi informasi; dan
 - 7) fungsi riset (jika diperlukan)
- PPE dalam melaksanakan fungsi pemasaran wajib bertanggung jawab

untuk:⁴¹

- 1) menerapkan prinsip mengenal nasabah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.10 tentang Prinsip

³⁹ Inda Rahadiyan, *op. cit.*, hlm. 50.

⁴⁰ Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

⁴¹ Angka 7 huruf a Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-548/BL/2010 Peraturan Nomor V.D.3: tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek.

Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal;

- 2) membuat kontrak pembukaan rekening efek regular dengan nasabah;
- 3) membuat kontrak pembukaan rekening efek pembiayaan dengan nasabah untuk nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.6 tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* oleh Perusahaan Efek;
- 4) membuat kontrak pembukaan rekening efek lainnya dengan nasabah (jika ada);
- 5) menerima pesanan dan/atau instruksi untuk kepentingan nasabah; dan
- 6) melakukan komunikasi dengan nasabah termasuk memberitahukan kepada nasabah setelah mendapat pemberitahuan dari fungsi teknologi dan informasi dalam sistem komunikasi *online* mengalami kelambatan atau tidak berfungsi.

c. Manajer Investasi

Manajer investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴² Manajer investasi memiliki peran penting dalam kegiatan reksa dana yang merupakan wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.⁴³

5. Lembaga Penunjang Pasar Modal

a. Kustodian

Kustodian dalam arti sempit mengacu pada penyimpanan aset. Sedangkan dalam arti luas, kustodian mencakup seluruh layanan yang

⁴² Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

⁴³ Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

disediakan oleh kustodian, untuk mendukung penyimpanan aset.^{44 45}

Selain itu, Tina P. Hasenpusch juga mengemukakan bahwa kustodian mengacu pada penyimpanan aset dan pelaksanaan administrasi efek atas nama perantara dan investor (*custody refers to the safekeeping of assets and the administration of these securities on behalf of intermediaries and investors*).⁴⁶

Pasal 1 Angka 8 UUPM menyatakan bahwa kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian antara lain lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan efek, atau bank umum yang telah mendapatkan persetujuan dari OJK.⁴⁷

Kustodian memberikan jasa berupa:⁴⁸

- 1) Menyediakan tempat penitipan harta yang aman bagi surat-surat berharga (efek);
- 2) Mencatat atau membukukan semua titipan pihak lain secara cermat;
- 3) Mengamankan semua penerimaan dan penyerahan efek untuk kepentingan pihak yang diwakilinya;
- 4) Mengamankan pemindah-tanganan efek;
- 5) Menagih dividen saham, bunga obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan efek yang dititipkan tersebut.

⁴⁴ Sebagaimana dikemukakan oleh Ross K. McGill dan Naren J. Patel sebagai berikut: “*in its narrow meaning, custody therefore refers to safekeeping of assets. In its wider meaning, custody embraces all other services provide by a custodian, ancillary to the safekeeping of assets*”.

⁴⁵ Ross K. McGill, Naren J. Patel, *Global Custody and Clearing services*, Palgrave Macmillan, New York, 2008, hlm. 13, dalam Mas Rahmah, *op. cit.*, hlm. 95.

⁴⁶ Tina P. Hasenpusch, *Clearing Services for Global Markets: A Framework for the Future Development of the Clearing Industry*, (New York, Palgrave Macmillan, 2008), hlm. 13.

⁴⁷ Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

⁴⁸ Tirto Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *op. cit.*, hlm. 25.

Selain itu, bagi kustodian yang memberikan jasa sebagai tempat penitipan harta juga memiliki kewajiban antara lain:⁴⁹

- 1) Membuat kontrak dengan nasabahnya atau pihak lain termasuk reksa dana dengan merinci seluruh jasa yang diberikan;
- 2) Menyimpan semua surat berharga yang dipercayakan kepadanya di tempat penyimpanan yang aman dari kebakaran, pencurian dan perusakan;
- 3) Menyerahkan surat berharga atau uang yang ditipkan kepadanya atas permintaan tertulis dari pihak penitip atau pihak yang secara sah mewakili pihak penitip;
- 4) Mencatat dan membukukan seluruh surat berharga yang dipercayakan kepadanya, dan membuat salinan dari catatan pembukuannya untuk disimpan di tempat yang terpisah dan aman;
- 5) Membuka diri terhadap pemeriksaan oleh akuntan yang terdaftar di OJK atas kegiatan operasionalnya, dan hasil laporan pemeriksaan tersebut harus disampaikan kepada OJK dan kepada seluruh nasabahnya.

Kustodian dalam menyelenggarakan kegiatan penitipan bertanggung jawab untuk menyimpan efek milik pemegang rekening dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak antara kustodian dan pemegang rekening bersangkutan.⁵⁰ Efek yang dititipkan tersebut wajib dibukukan dan dicatat tersendiri.⁵¹ Efek yang disimpan atau dicatat pada rekening efek kustodian tersebut bukan merupakan bagian dari harta kustodian.⁵² Kustodian hanya dapat mengeluarkan efek atau dana yang tercatat pada rekening efek atas perintah tertulis dari pemegang rekening atau pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas nama pemegang rekening.⁵³

⁴⁹ Budi Untung, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, Edisi Pertama (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011), hlm. 82.

⁵⁰ Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

⁵¹ Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

⁵² Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

⁵³ Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Kustodian wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang rekening atas setiap kerugian yang timbul akibat kesalahannya.⁵⁴

Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) UUPM, kustodian atau pihak terafiliasinya dilarang memberikan keterangan mengenai rekening efek nasabahnya kepada pihak mana pun, terkecuali:⁵⁵

- 1) Pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh pemegang rekening atau ahli waris pemegang rekening;
 - 2) Polisi, jaksa, atau hakim untuk kepentingan peradilan perkara pidana;
 - 3) Pengadilan untuk kepentingan peradilan perkara perdata atas permintaan pihak-pihak yang berperkara;
 - 4) Pejabat pajak untuk kepentingan perpajakan;
 - 5) OJK, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Emiten, Biro Administrasi Efek, atau Kustodian lain dalam rangka melaksanakan fungsinya masing-masing; atau
 - 6) Pihak yang memberikan jasa kepada kustodian, termasuk konsultan, konsultan hukum, dan akuntan.
- b. Biro Administrasi Efek

Biro administrasi efek adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek.⁵⁶ Pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai biro administrasi efek adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari OJK.⁵⁷ Biro administrasi efek dapat melakukan pendaftaran pemilikan efek dalam buku daftar pemegang efek emiten dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek berdasarkan kontrak yang dibuat oleh emiten dengan biro administrasi efek yang

⁵⁴ Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

⁵⁵ Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

⁵⁶ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

⁵⁷ Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

bersangkutan.⁵⁸ Kontrak tersebut wajib secara jelas memuat hak dan kewajiban biro administrasi efek dan emiten, termasuk kewajiban kepada pemegang efek.⁵⁹

Biro administrasi efek pada dasarnya menyediakan jasa yang terbagi menjadi jasa administrasi pasar perdana, administrasi pasar sekunder, analisis pemilikan efek, *plan management sevices* dan *document services*.⁶⁰ Tugas biro administrasi efek untuk melakukan administrasi pasar sekunder dilakukan dengan melaksanakan pengelolaan daftar pemegang efek, melakukan pembagian hak-hak yang melekat pada pemilikan saham seperti dividen, bonus, *rights* serta penyampain informasi lainnya yang diperlukan oleh pemegang efek serta *corporate actions* lainnya.⁶¹

c. Wali Amanat

Wali amanat merupakan pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang,⁶² baik di dalam maupun di luar pengadilan.⁶³ Pihak yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai wali amanat adalah bank umum dan pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah,⁶⁴ dengan syarat telah terlebih dahulu terdaftar di OJK.⁶⁵

⁵⁸ Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

⁵⁹ Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

⁶⁰ Mas Rahmah, *op. cit*, hlm. 100.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 101.

⁶² Pasal 1 Angka 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

⁶³ Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

⁶⁴ Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

⁶⁵ Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Tanggung jawab wali amanat dalam mewakili kepentingan pemegang efek bersifat utang antara lain:⁶⁶

- 1) menyusun kontrak perwalianamanatan dengan emiten;
- 2) *monitoring* emiten atas pemenuhan kewajiban-kewajibannya dan ketentuan lain dalam kontrak perwalianamanatan;
- 3) menyampaikan laporan dan keterbukaan informasi;
- 4) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO);
- 5) melaksanakan keputusan RUPO.

6. Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi penunjang pasar modal memiliki tanggung jawab membantu emiten dalam proses penawaran umum dan dalam rangka memenuhi persyaratan keterbukaan.⁶⁷ Profesi penunjang pasar modal terdiri dari:

a. Akuntan

Akuntan yang termasuk profesi penunjang pasar modal adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri dan terdaftar di OJK.⁶⁸ Akuntan yang dapat berposisi sebagai profesi penunjang pasar modal adalah akuntan yang independen atau akuntan publik. Dalam kegiatan pasar modal, akuntan publik mempunyai peran dalam mengungkapkan informasi keuangan perusahaan, mengaudit laporan keuangan emiten dan memberikan pendapat atas data yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut.⁶⁹ Pasar modal menuntut adanya pendapat wajar tanpa syarat terhadap laporan keuangan dari perusahaan yang menerbitkan atau telah terdaftar di bursa. Pendapat wajar tanpa syarat berarti laporan keuangan

⁶⁶ Mas Rahmah, *op. cit*, hlm. 102.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 103.

⁶⁸ Penjelasan Pasal 64 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

⁶⁹ Mas Rahmah, *op. cit*, hlm. 106.

tersebut telah disusun sesuai dengan Prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) tanpa suatu catatan atau kekurangan.⁷⁰

b. Konsultan Hukum

Konsultan hukum yang merupakan profesi penunjang pasar modal adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain dan terdaftar di OJK.⁷¹ Konsultan hukum adalah pihak yang dipercaya untuk memberikan pendapat hukum berdasarkan keahlian dan integritasnya. Jasa konsultan hukum ini diperlukan oleh emiten sejak tahap penawaran umum sampai setelah emiten menjadi perusahaan publik.⁷² Pendapat hukum yang diberikan oleh konsultan hukum meliputi pemberian pendapat mengenai:⁷³

- 1) Anggaran dasar dari emiten beserta perubahannya;
- 2) Izin usaha emiten;
- 3) Bukti kepemilikan atau penguasaan harta kekayaan emiten;
- 4) Perikatan antara emiten dengan pihak lain;
- 5) Perkara baik pidana maupun perdata yang menyangkut emiten dan pribadi para organ atau pengurusnya.

c. Penilai (*Appraisal*)

Penilai yang termasuk profesi penunjang pasar modal adalah pihak yang memberikan penilaian atas aset perusahaan dan terdaftar di OJK.⁷⁴

Penilai dalam pasar modal memberikan jasa profesional berupa menilai

⁷⁰ OK. Saidin dan Yessi Serena Rangkuti, *Hukum Investasi dan Pasar Modal: Sebuah Kajian Kritis Terhadap Kemudahan untuk Berusaha*, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 46.

⁷¹ Penjelasan Pasal 64 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

⁷² Mas Rahmah, *op. cit*, hlm. 108.

⁷³ Inda Rahadiyan, *op. cit*, hlm. 62-63.

⁷⁴ Penjelasan Pasal 64 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

nilai wajar harta atau aktiva milik perusahaan, nilai kekayaan tetap (*fixed asset*) berupa tanah, bangunan, mesin, dan lain-lain. Hasil penilaian dari *appraisal* sangat penting untuk melihat nilai aset yang dimiliki oleh emiten. Hasil penilaian tersebut dapat dijadikan sebagai bahan informasi investor dalam mengambil keputusan investasinya.⁷⁵

d. Notaris

Notaris yang dapat melakukan kegiatan sebagai profesi penunjang pasar modal adalah notaris yang telah terdaftar di OJK. Fungsi notaris di bidang pasar modal diperlukan terutama dalam hal sebagai berikut:⁷⁶

- 1) Penyusunan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) untuk pelaku pasar modal, seperti emiten, perusahaan publik, perusahaan efek, dan lain-lain;
- 2) Membuat berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan menyusun pernyataan keputusan RUPS, baik untuk persiapan penawaran umum (IPO) maupun RUPS setelah penawaran umum (IPO);
- 3) Meneliti keabsahan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan RUPS, seperti kesesuaian dengan anggaran dasar perusahaan, tata cara pemanggilan untuk RUPS dan keabsahan dari pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPS;
- 4) Menyusun perubahan Anggaran Dasar serta menilai materi perubahan Anggaran Dasar supaya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- 5) Pembuatan kontrak-kontrak penting, seperti kontrak reksa dana, Kontrak Investasi Kolektif (KIK), Kontrak Penjaminan Emisi, dan Kontrak Perwaliamanatan;
- 6) Pembuatan akta penting lainnya seperti Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana.

B. Mekanisme Perdagangan Saham di Pasar Sekunder

Mekanisme transaksi di pasar sekunder pada saat awal terbentuknya bursa efek dilakukan dengan cara saling berteriak satu sama lain untuk mengajukan penawaran

⁷⁵ Mas Rahmah, *op. cit*, hlm. 113.

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 114.

jual atau beli (disebut *outcry*). Setelah itu, berkembang dengan menuliskan order di papan perdagangan dan kemudian menjadi perdagangan yang bersifat otomatis melalui jaringan komputer dengan model penyelesaian transaksi tanpa warkat (*scripless trading*).⁷⁷

Penentuan harga dalam transaksi perdagangan di bursa efek dilakukan dengan cara lelang (*auctions*), yaitu penjual yang menawarkan harga lebih murah akan jadi harga prioritas dan pembeli dengan harga tinggi juga akan jadi harga prioritas. Transaksi di bursa menganut asas prioritas waktu dan tempat, artinya selain prioritas pada harga, waktu juga menjadi prioritas. Dengan demikian, bursa efek menetapkan siapa yang lebih dahulu menyampaikan tawaran terbaiknya akan menjadi prioritas mengingat jumlah peserta lelang di bursa jumlahnya sangat banyak.⁷⁸

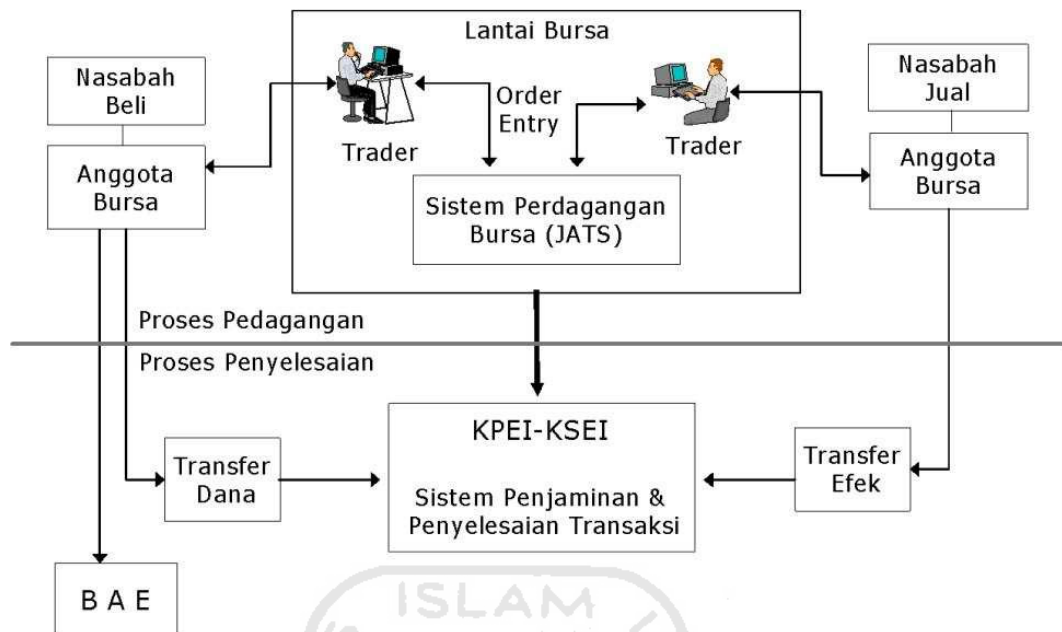
Bursa efek menetapkan bahwa saham yang ditransaksikan menggunakan spesifikasi standar dengan satuan perdagangan sebesar satu lot. Berdasarkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia, Kep-00071/BEI/11-2013 yang ditetapkan tanggal 8 November 2013, satuan perdagangan 1 lot saham adalah sebanyak 100 lembar saham dan berlaku kelipatan.⁷⁹

Mekanisme transaksi efek di pasar sekunder secara lebih detail dapat digambarkan dalam skema di bawah ini:

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 241.

⁷⁸ *Ibid*.

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 242.



Gambar 1. Mekanisme Pelaksanaan Perdagangan di Bursa Efek

Sumber: <http://www.idx.co.id>

1. Proses Pedagangan

Investor harus terlebih dahulu menjadi nasabah di salah satu perusahaan efek sebelum dapat melakukan transaksi. Perusahaan efek yang dimaksud adalah perusahaan efek yang menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek. Perantara pedagang efek yang telah memperoleh izin dan telah memenuhi persyaratan keanggotaan bursa disebut dengan istilah Anggota Bursa (AB).⁸⁰ Perusahaan efek akan menjadi perantara nasabah dalam proses jual beli saham. Proses untuk menjadi nasabah di perusahaan efek sama ketika membuka rekening untuk menjadi nasabah di bank. Setelah nasabah tercatat di perusahaan efek, maka nasabah dapat melakukan order jual atau beli di perusahaan efek yang bersangkutan.⁸¹

⁸⁰ Inda Rahadiyan, *op. cit.*, hlm. 103.

⁸¹ Nasarudin, et. al, *op. cit.*, hlm. 134.

Anggota bursa menyelenggarakan dua fungsi utama, antara lain:⁸²

- a. Sebagai Perantara Efek, yaitu anggota bursa bertindak selaku agen dan melakukan transaksi untuk dan atas nama nasabah;
- b. Sebagai Pedagang Efek, yaitu anggota bursa bertindak sebagai *principal* yang melakukan transaksi bagi kepentingan perusahaan anggota. Dalam menyelenggarakan fungsi ini, anggota bursa berlaku sebagai investor dengan menanggung risiko (potensi keuntungan atau potensi kerugian).

Adanya *dual function* sebagaimana tersebut di atas dapat memungkinkan terjadinya *conflict of interest*. Agar mencegah terjadinya hal tersebut, ada dua pengaturan untuk meredam kemungkinan terjadinya, antara lain:⁸³

- a. Setiap anggota yang merangkap fungsi perantara dan pedagang sekaligus diwajibkan untuk mengutamakan kepentingan nasabah di atas kepentingannya sebagai pedagang;
- b. Kuasa anggota, yaitu orang yang melaksanakan transaksi di Bursa tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi untuk kepentingan pribadi.

Anggota bursa berdasarkan order jual atau beli dari investor nasabahnya selanjutnya akan memerintahkan *trader*-nya yang merupakan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) untuk memasukkan order jual atau order beli ke sistem perdagangan efek di bursa.⁸⁴ Sistem perdagangan efek di bursa dilakukan dengan menggunakan sistem perdagangan *Jakarta Automatic Trading System* (JATS). JATS adalah sistem perdagangan efek yang berlaku di bursa untuk

⁸² *Ibid*, hlm. 135.

⁸³ Marzuki Usman, et. al, *ABC Pasar Modal Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1994), hlm. 131.

⁸⁴ Mas Rahmah, *op. cit*, hlm. 244.

perdagangan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer.⁸⁵

Anggota bursa wajib melakukan verifikasi terhadap setiap order yang diterima dari nasabahnya untuk mendukung pengendalian internal dan untuk mencegah terjadinya perdagangan yang tidak wajar.⁸⁶ Penawaran jual dan/atau permintaan beli yang dapat dilaksanakan di bursa hanya pesanan terbatas (*limit order*), yaitu penawaran jual dan/atau permintaan beli yang dilaksanakan oleh anggota bursa sampai dengan batas harga atau parameter yang ditetapkan oleh nasabahnya.⁸⁷

Penawaran jual dan/atau permintaan beli yang telah disetujui oleh anggota bursa wajib diteruskan ke JATS satu per satu per *Trading-ID* nasabah (tidak digabung) berdasarkan urutan waktu dan/atau parameter yang telah ditetapkan oleh nasabah.⁸⁸ Ketika penawaran jual dan/atau permintaan beli anggota bursa telah diperjumpakan oleh JATS (*matched*), maka transaksi tersebut adalah transaksi bursa yang sah dan tidak dapat dibatalkan.⁸⁹ Anggota bursa bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan di bursa, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.⁹⁰

⁸⁵ Ketentuan I.14. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00025/BEI/03-2020 Peraturan II.A: tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

⁸⁶ Ketentuan V.2. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00025/BEI/03-2020 Peraturan II.A: tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

⁸⁷ Ketentuan V.3. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00025/BEI/03-2020 Peraturan II.A: tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

⁸⁸ Ketentuan V.5. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00025/BEI/03-2020 Peraturan II.A: tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

⁸⁹ Ketentuan II.4. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00025/BEI/03-2020 Peraturan II.A: tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

⁹⁰ Ketentuan II.5. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00025/BEI/03-2020 Peraturan II.A: tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

2. Penyelesaian Transaksi

Anggota bursa bertanggung jawab terhadap penyelesaian transaksi seluruh transaksi bursa atas nama anggota bursa yang bersangkutan baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah sebagaimana tercantum dalam Daftar Transaksi Bursa (DTB).⁹¹ Daftar transaksi bursa adalah dokumen elektronik yang berisikan seluruh transaksi bursa yang dilakukan oleh setiap anggota bursa efek pada setiap Hari Bursa yang disediakan oleh bursa untuk anggota bursa dan KPEI pada setiap akhir sesi perdagangan.⁹²

Penyelesaian transaksi merupakan proses pembayaran efek (transfer dana) dan penyerahan efek (transfer efek) yang dilakukan oleh LPP (KSEI) dengan terlebih dahulu dilakukan proses kliring oleh LKP (KPEI). Kliring adalah proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi bursa dan/atau transaksi di luar bursa.⁹³ KPEI melakukan proses kliring secara *netting* dengan novasi untuk transaksi bursa pada produk saham. *Netting* adalah kegiatan kliring yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap anggota kliring untuk menyerahkan atau menerima sejumlah efek tertentu untuk setiap jenis efek yang ditransaksikan dan untuk menerima atau membayar sejumlah uang untuk seluruh efek yang ditransaksikan.⁹⁴ Proses kliring secara *netting* dilakukan oleh

⁹¹ Ketentuan II.6. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00025/BEI/03-2020 Peraturan II.A: tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

⁹² Ketentuan I.5. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00025/BEI/03-2020 Peraturan II.A: tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

⁹³ Pasal 1 Angka 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek.

⁹⁴ Pasal 1 Angka 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek.

KPEI untuk seluruh transaksi bursa yang terjadi di pasar reguler dan pasar tunai, sedangkan pada pasar negoisasi dilakukan kliring per transaksi.⁹⁵

Apabila penyelesaian transaksi bursa dilaksanakan melalui proses *netting* dan pemindah bukuan, maka:⁹⁶

- a. Hubungan hukum antar anggota bursa yang menimbulkan hak dan kewajiban atas transaksi bursa yang dilakukannya beralih menjadi hubungan hukum antara anggota kliring dengan LKP pada saat transaksi bursa mengikat; dan
- b. Masing-masing anggota bursa yang melaksanakan transaksi dimaksud tidak dapat menuntut satu sama lain.

Berdasarkan hasil kliring, KPEI akan mengeluarkan Daftar Hasil Kliring (DHK). DHK merupakan dokumen elektronik yang memuat perincian hak dan kewajiban efek dan/atau uang masing-masing anggota kliring dalam rangka penyelesaian transaksi bursa termasuk besaran kontribusi dana jaminan.⁹⁷

Penyelesaian transaksi efek di Indonesia dilakukan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) UUPM, penyelesaian transaksi bursa dapat dilaksanakan dengan penyelesaian pembukuan, penyelesaian fisik, atau cara lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Oleh karena saat ini transaksi efek merupakan transaksi

⁹⁵ Mas Rahmah, *op. cit*, hlm. 246.

⁹⁶ Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek..

⁹⁷ Ketentuan I.12. Keputusan Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Nomor: Kep-027/DIR/KPEI/1118 Peraturan II-5: tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas.

yang bersifat *scripless trading*, maka penyelesaian transaksi dilakukan dengan cara pemindahbukuan melalui rekening efek.⁹⁸

Tata cara penyelesaian transaksi bursa oleh KSEI yang telah ditetapkan KSEI antara lain:⁹⁹

- a. Penyelesaian transaksi dilakukan melalui pemindahbukuan efek dan/atau dana ke rekening anggota bursa yang berhak. Proses perdagangan efek tanpa warkat dan penyelesaian transaksi dengan pemindahbukuan memungkinkan KSEI untuk memproses penyelesaian transaksi yang dilakukan di bursa maupun di luar bursa dengan menggunakan fasilitas *The Central Depository and Book Entry Settlement System (C-BEST)*;
- b. Waktu penyelesaian transaksi dapat dilakukan berdasarkan jenis segmentasi pasar;
- c. Penyelesaian transaksi bursa di pasar regular dan pasar tunai dilakukan oleh KSEI setelah melalui kliring secara *netting* oleh KPEI;
- d. Transaksi efek yang sudah terjadi di bursa bersifat *locked-in*, artinya penyelesaian transaksi tersebut wajib dilakukan pada tanggal penyelesaian sesuai dengan jenis pasarnya;
- e. Pada tanggal penyelesaian, KSEI akan memproses pemindahbukuan;
- f. Untuk pemindahbukuan dana akan dilakukan di dalam c-best di mana dana masuk melalui bank pembayaran yang telah ditunjuk oleh KSEI. Masing-

⁹⁸ Mas Rahmah, *op. cit*, hlm. 250.

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 252-253.

masing perusahaan efek atau anggota bursa wajib menggunakan atau memilih salah satu dari bank pembayaran yang ada.

3. Prinsip Keterbukaan Informasi

Pasal 1 angka 25 UUPM menjelaskan bahwa prinsip keterbukaan merupakan pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik dan pihak lain yang tunduk pada UUPM untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan/atau harga dari efek tersebut. Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Invesatsi, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat dan pihak lainnya yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK wajib menyampaikan laporan kepada OJK.¹⁰⁰

Keterbukaan informasi yang dibebankan kepada emiten atau perusahaan publik pada dasarnya berisi kewajiban sebagai berikut:

- a. Menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat;¹⁰¹
- b. Menyampaikan laporan kepada OJK dan mengumumkan kepada masyarakat tentang fakta atau peristiwa material yang dapat

¹⁰⁰ Pasal 85 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

¹⁰¹ Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

mempengaruhi harga efek selambat-lambatnya pada hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya peristiwa tersebut;¹⁰²

- c. Melaporkan kepada OJK atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan atas saham perusahaan yang dilakukan oleh direktur atau komisaris paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham tersebut;¹⁰³
- d. Setiap pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% (lima persen) saham emiten atau perusahaan publik wajib melaporkan kepada OJK atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan tersebut paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham tersebut.¹⁰⁴

Keterbukaan informasi yang diwajibkan kepada emiten, perusahaan publik atau pihak lain pada dasarnya terdiri dari:¹⁰⁵

- a. Keterbukaan informasi pada saat penawaran umum di pasar perdana;
- b. Keterbukaan informasi pada saat pencatatan dan perdagangan efek di bursa efek (pasar sekunder);
- c. Keterbukaan informasi dalam hal ada informasi atau fakta materiel yang harus diungkap.

Keterbukaan informasi pada saat pencatatan dan perdagangan efek di pasar sekunder oleh emiten atau perusahaan publik dilakukan dengan adanya

¹⁰² Pasal 86 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

¹⁰³ Pasal 87 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

¹⁰⁴ Pasal 87 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

¹⁰⁵ Mas Rahmah, *op. cit.*, hlm. 335.

kewajiban untuk membuat laporan tahunan, laporan berkala, serta laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

a. Laporan Tahunan

Laporan tahunan adalah laporan pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap emiten atau perusahaan publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).¹⁰⁶ Laporan tahunan wajib setidaknya memuat:

- 1) ikhtisar data keuangan penting;
- 2) informasi saham (jika ada);
- 3) laporan direksi;
- 4) laporan dewan komisaris;
- 5) profil emiten atau perusahaan publik;
- 6) analisis dan pembahasan manajemen;
- 7) tata kelola emiten dan perusahaan publik;
- 8) tanggung jawab sosial dan lingkungan emiten atau perusahaan publik;
- 9) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan
- 10) surat pernyataan anggota direksi dan anggota dewan komisaris tentang tanggung jawab atas laporan tahunan.

Laporan tahunan tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir.¹⁰⁷

b. Laporan Berkala

Laporan berkala adalah informasi tentang kegiatan usaha dan keadaan keuangan emiten atau perusahaan publik yang disampaikan secara berkala untuk setiap akhir periode tertentu kepada OJK dan laporan tersebut

¹⁰⁶ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

¹⁰⁷ Pasal 7 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

terbuka untuk umum.¹⁰⁸ Laporan keuangan berkala terdiri dari laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan. Laporan keuangan tahunan paling sedikit meliputi laporan neraca, laporan laba rugi komprehensif, laporan arus kas, dan opini dari akuntan.¹⁰⁹ Laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada OJK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.¹¹⁰

Kemudian, untuk laporan tengah tahunan paling sedikit memuat laporan neraca, laporan laba rugi komprehensif, dan laporan arus kas.¹¹¹ Laporan tengah tahunan wajib disampaikan kepada OJK dan diumumkan kepada masyarakat paling lambat pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan jika tidak disertai laporan akuntan, atau paling lambat pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan jika disertai laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas, atau paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan

¹⁰⁸ Penjelasan Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

¹⁰⁹ Ketentuan 2 huruf e Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-346/BL/2011 Peraturan X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

¹¹⁰ Ketentuan 2 huruf c Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-346/BL/2011 Peraturan X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

¹¹¹ Ketentuan 3 huruf e Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-346/BL/2011 Peraturan X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

keuangan tengah tahunan jika disertai laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan.¹¹²

c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (LPRD)

Emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan.¹¹³ Laporan tersebut wajib dibuat secara berkala setiap 6 bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.¹¹⁴ LPRD wajib disampaikan kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan.¹¹⁵

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015, emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan informasi atau fakta material kepada OJK dan melakukan pengumuman informasi atau fakta material kepada masyarakat. Penyampaian laporan dan pengumuman tersebut dilakukan sesegera mungkin paling lambat pada akhir hari kerja kedua setelah

¹¹² Ketentuan 3 huruf b Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-346/BL/2011 Peraturan X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

¹¹³ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

¹¹⁴ Pasal 2 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

¹¹⁵ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

terdapatnya informasi atau fakta material.¹¹⁶ Informasi atau fakta material tersebut antara lain berupa:¹¹⁷

- a. penggabungan usaha, pemisahan usaha, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan;
- b. pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain;
- c. pembelian atau penjualan saham perusahaan yang nilainya material;
- d. pemecahan saham atau penggabungan saham;
- e. pembagian dividen interim;
- f. penghapusan pencatatan dan pencatatan kembali saham di bursa efek;
- g. pendapatan berupa dividen yang luar biasa sifatnya;
- h. perolehan atau kehilangan kontrak penting;
- i. penemuan baru atau produk baru yang memberi nilai tambah bagi perusahaan;
- j. penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya;
- k. perubahan dalam pengendalian baik langsung maupun tidak langsung terhadap emiten atau perusahaan publik;
- l. perubahan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris;
- m. pembelian kembali atau pembayaran efek bersifat utang dan/atau sukuk;
- n. pembelian atau penjualan aset yang sifatnya penting;
- o. perselisihan tenaga kerja yang dapat mengganggu operasional perusahaan;
- p. perkara hukum terhadap emiten atau perusahaan publik dan/atau anggota direksi dan anggota dewan komisaris emiten atau perusahaan publik yang berdampak material;
- q. penggantian akuntan yang sedang diberi tugas mengaudit emiten atau perusahaan publik;
- r. penggantian wali amanat;
- s. penggantian biro administrasi efek;
- t. perubahan tahun buku emiten atau perusahaan publik;
- u. perubahan penggunaan mata uang pelaporan dalam laporan keuangan;
- v. emiten atau perusahaan publik berada dalam pengawasan khusus dari regulator terkait yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha emiten atau perusahaan publik;
- w. pembatasan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik oleh regulator terkait;
- x. perubahan atau tidak tercapainya proyeksi keuangan yang telah dipublikasikan secara material;
- y. adanya kejadian yang akan menyebabkan bertambahnya kewajiban keuangan atau menurunnya pendapatan emiten atau perusahaan publik secara material;

¹¹⁶ Pasal 2 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

¹¹⁷ Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

- z. restrukturasi utang;
- aa. penghentian atau penutupan sebagian atau seluruh segmen usaha;
- bb. dampak yang bersifat material terhadap emiten atau perusahaan publik karena kejadian yang bersifat memaksa; dan/atau
- cc. informasi atau fakta material lainnya.

Terdapat pengecualian dalam pemenuhan prinsip keterbukaan bagi emiten

atau perusahaan publik yang merupakan lembaga jasa keuangan. Penetapan

pengecualian tersebut dapat dilakukan berdasarkan:¹¹⁸

- a. Penelaahan oleh OJK terhadap emiten atau perusahaan publik yang merupakan lembaga jasa keuangan tertentu yang:¹¹⁹

- 1) mengalami permasalahan yang dapat membahayakan stabilitas sistem keuangan;
- 2) menerima perintah tertulis dari OJK untuk menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud dalam angka 1);
- 3) tidak mengalami permasalahan tersebut, tetapi berdasarkan perintah tertulis dari OJK melakukan transaksi atau aksi korporasi yang terkait upaya penanganan permasalahan lembaga jasa keuangan lainnya.

- b. Permohonan yang diajukan oleh pemohon kepada OJK, di mana harus memenuhi kondisi sebagai berikut:¹²⁰

¹¹⁸ Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2020 tentang Tata Cara Pengecualian Pemenuhan Prinsip Keterbukaan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Merupakan Lembaga Jasa Keuangan dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

¹¹⁹ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2020 tentang Tata Cara Pengecualian Pemenuhan Prinsip Keterbukaan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Merupakan Lembaga Jasa Keuangan dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

¹²⁰ Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2020 tentang Tata Cara Pengecualian Pemenuhan Prinsip Keterbukaan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Merupakan Lembaga Jasa Keuangan dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

- 1) mengalami permasalahan yang dapat membahayakan stabilitas sistem keuangan; atau
- 2) tidak mengalami permasalahan tersebut, tetapi berdasarkan perintah tertulis dari OJK melakukan transaksi atau aksi korporasi yang terkait upaya penanganan permasalahan lembaga jasa keuangan.

C. Jenis-Jenis Pasar Sekunder

Pasar di Bursa Efek Indonesia terbagi ke dalam beberapa kelompok. Pembagian tersebut berdasarkan transaksi yang dilakukan dan akan tercermin pada bagaimana harga atas saham atau efek tersebut terbentuk di pasar, jumlah satuan perdagangan (*lot*) serta cara bagaimana penyelesaian atas transaksi dilakukan.¹²¹ Pasar yang ada di bursa pada dasarnya terbagi menjadi tiga pasar, yaitu pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi.¹²²

1. Pasar Reguler

Pasar reguler merupakan pasar yang cara perdagangan efeknya diselenggarakan berdasarkan mekanisme pasar, semacam lelang dan berjalan terus-selama jam bursa.¹²³ Pasar reguler adalah pasar dimana perdagangan efek dilakukan oleh anggota bursa yang ingin menjual atau membeli efek yang penyelesaiannya dilakukan pada hari T+3, dan harga penutupan terakhirnya dibentuk oleh JATS dengan sistem “*continuous auction*”.¹²⁴

¹²¹ Hamud M. Balfas, *op. cit.*, hlm. 402.

¹²² Ketentuan III.1. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00025/BEI/03-2020 Peraturan II.A: tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

¹²³ Yulfasni, *Hukum Pasar Modal*, Cetakan Pertama (Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2005), hlm. 52.

¹²⁴ Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *op. cit.*, hlm. 85.

Pasar reguler merupakan pasar utama yang ada di bursa efek. Pasar reguler dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip standar, baik dari cara penawaran dan besarnya harga (*tick size*) yang harus dilakukan, jumlah satuan transaksi untuk efek (*lot size*) yang ditransaksikan, serta bagaimana penyelesaian atas transaksi yang dilakukan. Selain itu, harga di pasar reguler ini menjadi dasar perhitungan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).¹²⁵

Waktu perdagangan di pasar reguler adalah sebagai berikut:

Hari	Sesi I	Sesi II
Senin – Kamis	Pukul 09.00.00 s/d 12.00.00	Pukul 13.30.00 s/d 15.49.59
Jum'at	Pukul 09.00.00 s/d 11.30.00	Pukul 14.00.00 s/d 15.49.59

Tabel 1. Waktu Perdagangan Pasar Reguler

Sumber: Ketentuan IV.2. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00025/BEI/03-2020.

Pasar reguler juga melakukan sesi pra-pembukaan, pra-penutupan, dan pasca penutupan pada setiap hari bursa dengan jadwal sebagai berikut:

Waktu	Agenda
Pukul 08.45.00 s/d 08.55.00	Anggota bursa memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli.
Pukul 08.55.01 s/d 08.59.59	JATS melakukan proses pembentukan Harga Pembukaan dan memperjumpakan penawaran jual dengan permintaan beli pada Harga

¹²⁵ Hamud M. Balfas, *op. cit.*, hlm. 403.

	Pembukaan berdasarkan <i>price</i> dan <i>time priority</i> .
--	---

Tabel 2. Jadwal Sesi Pra-pembukaan
 Sumber: Ketentuan IV.2. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia
 Nomor: Kep-00025/BEI/03-2020.

Sesi	Waktu	Agenda
Pra-penutupan	Pukul 15.50.00 s/d 16.00.00	Anggota bursa memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli.
	Pukul 16.00.01 s/d 16/04.59	JATS melakukan proses pembentukan Harga Penutupan dan memperjumpakan penawaran jual dengan permintaan beli pada Harga Penutupan berdasarkan <i>price</i> dan <i>time priority</i> .
Pasca Penutupan	Pukul 16.05.00 s/d 16.15.00	Anggota bursa memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli pada Harga Penutupan, dan JATS memperjumpakan secara berkelanjutan (<i>continuous auction</i>) atas penawaran jual dengan permintaan beli untuk efek yang sama

		secara keseluruhan maupun sebagian pada Harga Penutupan berdasarkan <i>time</i> <i>priority</i>
--	--	---

Tabel 3. Jadwal Sesi Pra-penutupan dan Pasca Penutupan
Sumber: Ketentuan IV.2. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia
 Nomor: Kep-00025/BEI/03-2020.

Perdagangan efek di pasar reguler harus dalam satuan perdagangan (*round lot*) efek atau kelipatannya. Satu satuan perdagangan (*round lot*) efek adalah sebanyak 100 (seratus) lembar efek.¹²⁶ Harga efek yang diperdagangkan di pasar reguler harus sesuai dengan fraksi harga atau kelipatannya. Besaran fraksi harga efek di pasar reguler ditetapkan sebagai berikut:

Kelompok Harga	Fraksi Harga	Maksimal Perubahan
< Rp 200,-	Rp 1,-	Rp 10,-
Rp 200,- s.d < Rp 500,-	Rp 2,-	Rp 20,-
Rp 500,- s.d < Rp 2.000,-	Rp 5,-	Rp 50,-
Rp 2.000,- s.d < Rp 5.000,-	Rp 10,-	Rp 100,-
> Rp 5.000,-	Rp 25,-	Rp 250,-

Tabel 4. Satuan Perubahan Harga (Fraksi)
Sumber: Ketentuan VI.5. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia
 Nomor: Kep-00025/BEI/03-2020.

¹²⁶ Ketentuan VI.4. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00025/BEI/03-2020 Peraturan II.A: tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

JATS akan melakukan *auto rejection*¹²⁷ dalam pelaksanaan perdagangan efek di pasar reguler apabila:¹²⁸

- a. harga penawaran jual atau permintaan beli saham yang dimasukkan ke JATS lebih kecil dari Rp 50,- (lima puluh rupiah);
- b. harga penawaran jual atau penawaran beli saham lebih dari 35% (tiga puluh lima persen) di atas atau 7% (tujuh persen) di bawah acuan harga untuk saham dengan rentang harga Rp 50,- (lima puluh rupiah) sampai dengan Rp 200,- (dua ratus rupiah);
- c. harga penawaran jual atau penawaran beli saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) di atas atau 7% (tujuh persen) di bawah acuan harga untuk saham dengan rentang harga Rp 200,- (dua ratus rupiah) sampai dengan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- d. harga penawaran jual atau penawaran beli saham lebih dari 20% (dua puluh persen) di atas atau 7% (persen) di bawah acuan harga untuk saham dengan rentang harga di atas Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

JATS juga akan melakukan *auto rejection* apabila volume penawaran jual atau permintaan beli efek lebih dari 50.000 (lima puluh ribu) lot atau 5% (lima persen) dari jumlah efek yang tercatat di bursa.¹²⁹

¹²⁷ *Auto rejection* adalah penolakan secara otomatis oleh sistem perdagangan bursa (JATS) terhadap penawaran jual dan/atau permintaan beli efek yang dimasukkan ke JATS.

¹²⁸ Ketentuan VI.7.1.1. dan VI.7.1.2. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00025/BEI/03-2020 Peraturan II.A: tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

¹²⁹ Ketentuan VI.7.2. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00025/BEI/03-2020 Peraturan II.A: tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

2. Pasar Tunai

Pasar tunai adalah pasar di mana perdagangan efek di bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (*continuous auction market*) oleh anggota bursa dan penyelesaiannya dilakukan pada hari bursa yang sama dengan terjadinya transaksi bursa (T+0).¹³⁰

Waktu perdagangan di pasar tunai adalah sebagai berikut:

Hari	Waktu
Senin – Kamis	Pukul 09.00.00 s/d 12.00.00
Jum'at	Pukul 09.00.00 s/d 11.30.00

Tabel 5. Waktu Perdagangan Pasar Tunai

Sumber: Ketentuan IV.3. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00025/BEI/03-2020.

Sebagaimana halnya di pasar reguler, perdagangan efek di pasar tunai juga harus dalam satuan perdagangan (*round lot*) efek atau kelipatannya. Ketentuan mengenai besaran fraksi harga dan *auto rejection* dalam pelaksanaan perdagangan efek di pasar tunai sama seperti halnya yang berlaku di pasar reguler.

3. Pasar Negoisasi

Pasar negoisasi adalah pasar di mana perdagangan efek di bursa dilaksanakan berdasarkan tawar menawar langsung secara individual dan tidak secara lelang yang berkesinambungan (*non continuous auction market*) dan penyelesaiannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan anggota bursa.¹³¹

¹³⁰ Ketentuan I.25. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00025/BEI/03-2020 Peraturan II.A: tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

¹³¹ Ketentuan I.23. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00025/BEI/03-2020 Peraturan II.A: tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

Waktu perdagangan di pasar negosiasi adalah sebagai berikut:

Hari	Sesi I			Sesi II		
Senin – Kamis	Pukul	09.00.00	s/d	Pukul	13.30.00	s/d
		12.00.00			16.15.00	
Jum'at	Pukul	09.00.00	s/d	Pukul	14.00.00	s/d
		11.30.00			16.15.00	

Tabel 6. Waktu Perdagangan Pasar Negosiasi

Sumber: Ketentuan IV.4. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00025/BEI/03-2020.

Perdagangan efek di pasar negosiasi tidak menggunakan satuan perdagangan, melainkan menggunakan satuan lembar.¹³² Harga efek yang diperdagangkan ditetapkan berdasarkan kesepakatan dari anggota bursa jual dan anggota bursa beli tanpa harus mengacu pada besaran fraksi harga.¹³³

Perdagangan efek di pasar negosiasi dilakukan melalui proses tawar-menawar secara individual (negosiasi secara langsung) antara:¹³⁴

- a. Anggota bursa; atau
- b. Nasabah melalui satu anggota bursa; atau
- c. Nasabah dengan anggota bursa.

Hasil kesepakatan dari tawar-menawar tersebut kemudian akan diproses melalui JATS. Anggota bursa dapat menyampaikan informasi mengenai penawarann jual dan/atau permintaan beli di pasar negosiasi melalui tampilan informasi (*advertising*)¹³⁵

¹³² Ketentuan VII.1. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00025/BEI/03-2020 Peraturan II.A: tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

¹³³ Ketentuan VII.2. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00025/BEI/03-2020 Peraturan II.A: tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

¹³⁴ Ketentuan VII.3.1. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00025/BEI/03-2020 Peraturan II.A: tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

¹³⁵ Ketentuan VII.3.3. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00025/BEI/03-2020 Peraturan II.A: tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

Waktu penyelesaian transaksi bursa di pasar negosiasi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara anggota bursa jual dan anggota bursa beli. Apabila tidak ditetapkan, maka penyelesaian transaksi bursa dilakukan paling lambat pada hari bursa ketiga setelah terjadi transaksi (T+3) atau hari bursa yang sama dengan terjadinya transaksi (T+0) khusus untuk hari bursa terakhir perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.¹³⁶

Penyelesaian transaksi bursa di pasar negosiasi dilakukan per-transaksi dan dilakukan pemindahbukuan secara langsung oleh anggota bursa jual dan anggota bursa beli berdasarkan kesepakatan.¹³⁷ Penyelesaian transaksi di pasar negosiasi tidak dijamin oleh KPEI.¹³⁸



¹³⁶ Ketentuan VII.4.1. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00025/BEI/03-2020 Peraturan II.A: tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

¹³⁷ Ketentuan VII.4.4. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00025/BEI/03-2020 Peraturan II.A: tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

¹³⁸ Ketentuan VII.4.3. Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00025/BEI/03-2020 Peraturan II.A: tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEMEGANG GADAI SAHAM

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 240 PK/Pdt/2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 115 PK/Pdt/2007

PT Aryaputra Teguharta (selanjutnya disebut “PT APT”) dan PT Ongko Multicorpora (selanjutnya disebut “PT OM”) merupakan perusahaan yang tergabung dalam Ongko Group. Beberapa perusahaan yang terafiliasi dengan Ongko Group, termasuk PT APT dan PT OM, sejak tahun 1997 dan 1998 telah memperoleh fasilitas kredit berdasarkan perjanjian-perjanjian *Domestic Resource Factory Agreement* dan *Financial Leasing Agreement* dari PT BFI Finance Indonesia Tbk (dahulu PT Bunas Finance Indonesia) (selanjutnya disebut “PT BFI). PT BFI menerima jaminan yang diikat dengan hak gadai sebagai jaminan atas fasilitas yang diberikan tersebut, yaitu berupa saham PT APT sejumlah 111.804.732 (seratus sebelas juta delapan ratus empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua) lembar saham¹ dan saham PT OM sejumlah 98.388.180 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh) lembar saham.² Saham-saham yang dijaminakan tersebut merupakan saham-saham milik PT APT dan PT OM yang ada di PT BFI.

¹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Peninjauan Kembali dalam perkara *PT Aryaputra Teguharta v. PT BFI Finance Indonesia Tbk.*, dkk, Nomor 240 PK/Pdt/2006, hlm.3.

² Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Peninjauan Kembali dalam perkara *PT Ongko Multicorpora v. PT BFI Finance Indonesia Tbk.*, dkk, Nomor 115 PK/Pdt/2007, hlm.2.

Perjanjian jaminan atas saham tersebut dituangkan dalam *Pledges of Shares Agreement* tanggal 1 Juni 1999 (selanjutnya disebut “Perjanjian Gadai Saham”) yang ditandatangani oleh PT APT dan PT OM dengan PT BFI. Para pihak selanjutnya sepakat untuk menunjuk dan mengangkat The Chase Manhattan Bank cabang Jakarta selaku *Depository Agent* (agen penyimpan) atas saham-saham yang dijaminakan oleh PT APT dan PT OM, sebagaimana tertuang dalam *Depository Agreement* tertanggal 1 Juni 1999. Setelah itu, PT BFI mengeluarkan surat pemberitahuan pada tanggal 10 Juni 1999 kepada PT Sirca Datapro Perdana selaku Biro Administrasi Efek untuk didaftarkan gadai saham-saham tersebut dalam Daftar Buku Saham PT BFI, dan telah dikonfirmasi pada tanggal 12 Juni 1999 bahwa gadai saham tersebut telah dicatat. Perjanjian gadai saham tersebut pernah diperpanjang, yaitu pada tanggal 22 Februari 2000, sehingga jatuh tempo gadai saham menjadi tanggal 1 Desember 2000,³ dan kemudian diperpanjang lagi pada tanggal 28 Nopember 2000 di mana jatuh tempo gadai saham menjadi tanggal 1 Desember 2001.⁴

Akibat dari terjadinya krisis moneter pada masa itu, PT BFI mengalami kesulitan yang besar. Oleh karena PT BFI mempunyai piutang atau tagihan yang sangat besar terhadap Ongko Group, maka PT BFI berencana untuk melakukan restrukturasi utang-utangnya dengan cara melakukan negoisasi dengan para krediturnya. Restrukturisasi utang tersebut kemudian telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT BFI, termasuk persetujuan dari PT APT

³ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 240 PK/Pdt/2006, *loc. cit.*

⁴ *Ibid*, hlm 19.

dan PT OM selaku pemegang saham dari PT BFI. Selain itu, PT APT dan PT OM juga telah menandatangani *Consent to Transfer* (Persetujuan untuk Menjual) tertanggal 7 Agustus 2000 dan *Irrevocable Power of Attorney to Sell* (Surat Kuasa untuk menjual yang tidak dapat ditarik kembali) tertanggal 7 Agustus 2000.

Consent of Transfer tersebut mengatur bahwa: “ia (PT APT dan PT OM) mengizinkan dan menyetujui pelaksanaan oleh PT Bunas Finance Indonesia Tbk atas hak-haknya berdasarkan Perjanjian Gadai Saham tertanggal 1 Juni 1999”. Kemudian, dalam *Irrevocable Power of Attorney to Sell* diatur: “Kami (PT APT dan PT OM)... dengan ini memberikan kuasa dan wewenang yang tidak dapat ditarik kembali kepada PT BFI (untuk selanjutnya disebut “Pemberi Kuasa”), dengan hak substitusi yang dapat diberikan pada setiap saat dan untuk memberikan hak substitusi lebih lanjut sepanjang diperlukan Pemberi Kuasa, pada setiap saat, dari waktu ke waktu, untuk menjual dan mengalihkan atau sebaliknya menyerahkan:

- (a) Saham-saham yang digadaikan sesuai dengan Perjanjian Gadai;
- (b) ... dst.

Baik melalui bursa efek Indonesia atau melalui pelelangan umum atau penjualan pribadi atau di bawah tangan, dengan harga tersebut dan pada kondisi tersebut sebagaimana patut oleh Pemberi Kuasa kepada setiap pihak..., dst”.⁵

PT BFI sebagai hasil upaya negoisasi dan restrukturisasi utang pada 11 Oktober 2000 mengajukan rencana perdamaian agar dapat disetujui para kreditur PT BFI, di mana rencana tersebut telah mendapat persetujuan dari para pemegang saham,

⁵ *Ibid*, hlm. 4.

termasuk PT APT dan PT OM. Kemudian pada tanggal 7 Desember 2000, PT BFI dan para kreditur PT BFI menandatangani Perjanjian Perdamaian yang kemudian disahkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 04/PKPU/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 19 Desember 2000.⁶

PT APT dan PT OM sampai jangka waktu tertentu tetap belum dapat melunasi utangnya pada PT BFI yang dijamin oleh perjanjian gadai saham, sehingga sebagai pelaksana putusan perdamaian dalam rangka restrukturasi utangnya, PT BFI telah mengalihkan saham-saham yang digadaikan PT APT dan PT OM kepada The Law Debenture Trust Corporation P.L.C (selanjutnya disebut “L.D.T”), berdasarkan *Share Sale and Purchase Agreement* tertanggal 9 Februari 2001. Saham-saham tersebut dialihkan kepada L.D.T dengan cara silang gadai saham di Bursa Efek Jakarta pada tanggal 11 Mei 2001 sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan dari PT BFI kepada PT APT dan PT OM tertanggal 11 Mei 2001.

L.D.T sebagai pembeli atas saham-saham yang digadaikan tersebut kemudian melakukan pengumuman melalui media massa, di mana baik PT APT maupun PT OM tidak pernah melakukan protes atau tambahan terhadap pengumuman tersebut. Selain itu, PT BFI juga telah memberi tahu PT APT dan PT OM mengenai pelaksanaan putusan perdamaian dan pengalihan saham-saham PT APT dan PT OM yang digadaikan pada PT BFI kepada L.D.T, melalui surat tanggal 11 Mei 2001 dan disetujui oleh PT APT dan PT OM.⁷

⁶ *Ibid*, hlm. 6.

⁷ *Ibid*, hlm. 20-21.

Akan tetapi, pada tahun 2003 PT APT dan PT OM mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana PT APT mengajukan gugatan pada tanggal 28 Maret 2003 yang terdaftar nomor 123/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst dan PT OM mengajukan gugatan tanggal 11 Desember 2003 yang terdaftar nomor 514/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst. Gugatan tersebut diajukan atas dasar dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT BFI, yaitu tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan PT APT dan PT OM, PT BFI menjual saham-saham milik PT APT dan PT OM yang ada di PT BFI, sebagaimana terbukti dari *Share Sale and Purchase Agreement (Sale to Investor)*, *Share Sale and Purchase Agreement (Transfer to Creditors)*, dan *Share Sale and Purchase Agreement (Employee Incentive and Remuneration Scheme)* (selanjutnya disebut “Akta Jual Beli”) yang dibuat dan ditandatangani PT BFI sebagai penjual dan L.D.T sebagai Pembeli.⁸

PT APT dan PT OM berargumen bahwa jangka waktu Perjanjian Gadai Saham adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal perjanjian yang kemudian diperpanjang menjadi 18 (delapan belas) bulan, sebagaimana tertuang dalam surat tanggal 22 Februari 2000 yang ditandatangani oleh PT APT, PT OM dan PT BFI (disebut Perubahan Akta Gadai Saham). Dengan demikian, jatuh tempo Perjanjian Gadai Saham adalah 1 Desember 2000 dan sejak jatuh tempo tidak pernah diperpanjang lagi, sehingga akibat hukum berakhirnya jangka waktu gadai adalah objek gadai sudah tidak lagi terikat sebagai jaminan utang kepada PT BFI dan saham-saham tersebut harus dikembalikan kepada PT APT dan PT OM.⁹ Oleh

⁸ *Ibid*, hlm. 8.

⁹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 115 PK/Pdt/2007, hlm.3.

karena itu, dengan telah jatuh temponya waktu gadai saham, maka segala persetujuan mengalihkan dan kuasa menjual yang pernah diberikan PT APT dan PT OM kepada PT BFI seketika menjadi berakhir, sehingga terhitung sejak tanggal 1 Desember 2000 *Consent of Transfer* dan *Power of Attorney* PT APT dan PT OM menjadi gugur dan tidak berlaku lagi.¹⁰ Dengan demikian, PT APT dan PT OM berpendapat bahwa tindakan PT BFI yang telah menjual saham-saham PT APT dan PT OM kepada L.D.T dengan dalil menjalankan hak-haknya yang timbul berdasarkan Perjanjian Gadai Saham serta membuat dan menandatangani Akta Jual Beli dengan menggunakan *Consent to Transfer* dan *Power of Attorney* adalah tidak sah dan catat hukum.

1. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dan Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 240 PK/Pdt/2006 dalam Perkara antara PT Aryaputra Teguharta dan PT BFI Finance Indonesia Tbk

Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh PT APT telah diperiksa, diadili dan diputus dengan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 123/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst tanggal 14 April 2004 yang isinya sebagai berikut:¹¹

Dalam Konpensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I (PT BFI), Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IV.

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisional Penggugat (PT APT).

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (PT APT) untuk sebagian;

¹⁰ *Ibid*, hlm. 3-4.

¹¹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 240 PK/Pdt/2006, hlm. 23-25.

2. Menyatakan Tergugat I (PT BFI), Tergugat II (L.D.T), Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Akta Gadai Saham APT, Perubahan Gadai Saham APT, *Consent to Transfer* APT dan *Power of Attorney* APT telah gugur dan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal 1 Desember 2000;
4. Menyatakan *Offshore Trust Deed (Sale to Investor)*, *Offshore Trust Deed (Transfer to Creditors)*, *Oddshore Trust Deed (Employee Incentive and Remuneration)*, *Share Shale and Purchase Agreement (Sale to Investor)*, *Share Shale and Purchase Agreement (Transfer to Creditors)*, dan *Share Shale and Purchase Agreement (Employee Incentive and Remuneration)* berikut seluruh perikatan dan perbuatan hukum yang dibuat dan dilakukan berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan Penggugat (PT APT) sebagai pemilik sah atas saham-saham APT;
6. Menghukum Tergugat I (PT BFI), Tergugat II (L.D.T), Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII secara bersama-sama memerintahkan Tergugat III (The Chase Manhattan Bank) mengembalikan saham-saham APT kepada Penggugat (PT APT) terhitung putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat I (PT BFI), Tergugat II (L.D.T), Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama menyerahkan saham-saham APT kepada Penggugat (PT APT) terhitung putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat I (PT BFI), Tergugat II (L.D.T), Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk membayar kepada Penggugat (PT APT) secara tanggung renteng uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan pengembalian dan penyerahan saham-saham APT kepada Penggugat (PT APT) sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari yang dihitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat I (PT BFI), Tergugat II (L.D.T), Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk membayar ganti rugi secara tanggung tentang kepada Penggugat (PT APT) sebesar RP 149.903.242.253,- (seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 123/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst tanggal 25 April 2003 jo. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 13/Del/2004/PN.Jkt.Sel. tanggal 7 April 2004 sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan tanggal 8 April 2004.

Dalam Rekonvensi:

- Menolak seluruh gugatan Penggugat I (PT BFI), VI, VII dan VIII.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I (PT BFI), VI, VII, VIII dalam Konvensi/para Penggugat dalam Rekonvensi, Tergugat II (L.D.T) dalam Konvensi, Tergugat III dalam Konvensi, dan Tergugat IV dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.079.000,- (satu juta tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Selanjutnya atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas

telah dilakukan upaya hukum banding yang diperiksa, diadili dan diputus

dengan amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 302/Pdt/204/PT.DKI

tanggal 1 September 2004 sebagai berikut:¹²

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I (PT BFI), Tergugat VI, Tergugata VII, Tergugat VIII, Tergugat III, Tergugat V dan Tergugat IV;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 April 2004 No. 123/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst. yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut.

DAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I (PT BFI), Tergugat VI, Tergugata VII, Tergugat VIII dan Tergugat IV.

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisional Penggugat (PT APT).

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan/permohonan penanggungan (*vrijwaring*) yang diajukan oleh Tergugat III (The Chase Manhattan Bank);
- Menolak gugatan Penggugat (PT APT) untuk seluruhnya;
- Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 123/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst. tanggal 25 April 2003 jo. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 13/Del/2004/PN.Jkt.Sel. tanggal 7 April 2004 tidak sah dan tidak berharga oleh karenanya diperintahkan untuk diangkat.

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat I (PT BFI), Penggugat VI, Penggugat VII dan Penggugat VIII dalam Rekonvensi untuk seluruhnya.

¹² *Ibid*, hlm. 25-26.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (PT APT) untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut kemudian oleh PT

APT diajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI yang telah diperiksa, diadili dan diputus dengan amar putusan Mahkamah Agung RI No.

677 K/Pdt/2005 tanggal 20 Juli 2005 sebagai berikut:¹³

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. PT ARYAPUTRA TEGUHARTA, 2. THE LAW DEBENTURE TRUST CORPORATION, P.L.C. tersebut;
- Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). PT APT atas putusan Mahkamah Agung tersebut kemudian mengajukan

permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana telah diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah Agung RI No. 240 PK/Pdt/2006 tanggal 20 Februari 2007 dengan amar putusan sebagai berikut:¹⁴

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT ARYAPUTRA TEGUHARTA tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 677 K/Pdt/2005 tanggal 20 Juli 2005 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 302/Pdt/2004/PT.DKI tanggal 1 September 2004 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 123/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst. tanggal 14 April 2004.

MENGADILI KEMBALI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I (PT BFI), Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IV.

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisional Penggugat (PT APT).

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (PT APT) untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I (PT BFI), Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum;

¹³ *Ibid*, hlm. 26-27.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 55-57.

3. Menyatakan Akta Gadai Saham APT, Perubahan Gadai Saham APT, *Consent to Transfer* APT dan *Power of Attorney* APT telah gugur dan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal 1 Desember 2000;
 4. Menyatakan Penggugat (PT APT) adalah pemilik sah atas saham-saham APT;
 5. Menghukum Tergugat I (PT BFI), Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mengembalikan dan menyerahkan saham-saham APT kepada Penggugat (PT APT) terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 6. Menyatakan gugatan Penggugat (PT APT) terhadap Tergugat II (L.D.T), III (The Chase Manhattan Bank), IV dan V tidak dapat diterima;
 7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilakukan untuk itu oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 123/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst. tanggal 25 April 2003 jo. Penetapan Pengadilan Jakarta Selatan No. 13/Del/2004/PN.Jkt.Sel. tanggal 7 April 2004 sesuai Berita Acara Sita Jaminan tanggal 8 April 2004;
 8. Menyatakan tuntutan Penggugat (PT APT) agar para Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian tidak dapat diterima;
 9. Menghukum Tergugat I (PT BFI), Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan pengembalian dan penyerahan saham APT kepada Penggugat terhitung sejak masa peringatan (*aanmaning*) dilampaui;
 10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
 11. Menolak gugatan Penggugat (PT APT) untuk selain dan selebihnya.
- Dalam Rekonvensi:
- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
- Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, VI, VII dan VIII/para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayai biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara Peninjauan Kembali

Mahkamah Agung tersebut didasari pada pertimbangan hukum sebagai berikut:¹⁵

¹⁵ *Ibid*, hlm. 49-52.

a. Mahkamah Agung dapat menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyatakan bahwa jangka waktu gadai saham berakhir pada tanggal 1 Desember 2000. Akan tetapi, pertimbangan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyatakan bahwa pada saat jangka waktu gadai saham tersebut berakhir utang belum dibayar lunas, maka perbuatan PT BFI yang mengeksekusi saham-saham tersebut dapat dibenarkan menurut hukum gadai dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, menurut pendapat Mahkamah Agung merupakan kekeliruan nyata. Hal tersebut dikarenakan:¹⁶

1) Perjanjian Gadai Saham tanggal 1 Juni 1999 tersebut merupakan “Perjanjian dengan suatu ketetapan waktu”, sebagaimana diatur dalam Pasal 1268 KUHPerdara, karena dalam perjanjian telah ditentukan secara pasti jangka waktu berlakunya perjanjian gadai, yaitu 12 bulan yang kemudian diperpanjang menjadi 18 bulan, sehingga berakhir pada tanggal 1 Desember 2000. Perjanjian dengan suatu ketetapan waktu bersifat memutuskan ataupun mengakhiri daya kerja suatu perjanjian in casu jangka waktu perjanjian gadai tersebut telah ditetapkan pada tanggal 1 Desember 2000. Oleh karena itu, objek gadai tersebut hanya terikat sebagai jaminan utang sampai dengan tanggal 1 Desember 2000 dan selama itu penerima gadai berhak menjual barang gadai tersebut di muka umum;

¹⁶ *Ibid*, hlm. 45-46.

- 2) Perbuatan PT BFI yang mengeksekusi barang-barang gadai setelah masa gadai telah berakhir dengan cara penjualan di bawah tangan tidak dapat dibenarkan menurut hukum gadai karena bertentangan dengan Pasal 1155 KUHPerdara yang mengatur tentang eksekusi barang gadai yang mewajibkan barang gadai dijual di muka umum atau dengan cara lelang, agar debitur tidak dirugikan.
- b. Jangka waktu dan pengakhiran (*Term and Termination*) masa gadai yang merupakan persyaratan yang diatur dalam angka 4.1. Perjanjian Gadai Saham ternyata tidak pernah diakhiri lebih awal dari jangka waktu 12 bulan. Sedangkan pada angka 4.2. ditegaskan bahwa Perjanjian Gadai tersebut tunduk dengan pengakhiran sebelum berakhirnya jangka waktu atau perpanjangan jangka waktu dengan pilihan penerima gadai yang setiap saat diberitahukan kepada penerima gadai.
- c. Perjanjian Gadai Saham yang semula disepakati jangka waktunya 12 bulan menjadi 18 bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 1999 yang telah disetujui oleh PT APT dan PT BFI ternyata tidak pernah diakhiri atau dinyatakan berakhir lebih awal sebelum tanggal 1 Desember 2000.
- d. Pemberitahuan perpanjangan jangka waktu gadai saham sampai dengan tanggal 1 Desember 2001 sesuai surat PT BFI tanggal 28 November 2000 merupakan permintaan perpanjangan secara sepihak karena tidak pernah disetujui oleh PT APT sehingga tidak mengikat.
- e. Persetujuan untuk mengalihkan saham dan kuasa menjual masing-masing tertanggal 7 Agustus 2000 menunjuk dan tunduk serta didasarkan pada

ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Perjanjian Gadai Saham termasuk syarat berakhirnya jangka waktu gadai saham, sehingga dengan berakhirnya jangka waktu gadai saham pada tanggal 1 Desember 2000, maka persetujuan pengalihan dan kuasa menjual saham-saham tersebut demi hukum berakhir pula.

- f. Rangkaian perbuatan PT BFI yang menjual saham-saham APT pada tanggal 9 Februari 2001 secara di bawah tangan yang telah berakhir masa gadainya dan mengalihkan saham-saham tersebut kepada L.D.T serta menjadikannya sebagai sumber pembayaran utang-utangnya kepada para kreditornya meskipun utang-utang tersebut tidak dijamin oleh gadai saham PT APT adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

2. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dan Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 115 PK/Pdt/2007 dalam Perkara antara PT Ongki Multicorpora dan PT BFI Finance Indonesia Tbk

Gugatan yang diajukan oleh PT OM atas dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT BFI telah diperiksa, diadili dan diputus dengan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 517/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Nopember 2004 sebagai berikut:¹⁷

Dalam Konpensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I (PT BFI).

Dalam Provisi:

- menguatkan putusan Provisi tanggal 02 Juni 2004 No. 517/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst. tersebut.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (PT OM) untuk sebagian;

¹⁷ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 115 PK/Pdt/2007, hlm 19-21.

2. Menyatakan Tergugat I (PT BFI) dan Tergugat II (L.D.T) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan *Pledges of Shares Agreement* tertanggal 1 Juni 1999 (Akta Gadaai Saham), Surat tertanggal 22 Februari 2000 (Perubahan Akta Gadaai Saham), *Consent to Transfer OM* tertanggal 7 Agustus 2000 dan *Power of Attorney OM* tertanggal 7 Agustus 2000 telah gugur dan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal 1 Desember 2000 dan karenanya seluruh perikatan dan perbuatan hukum yang dibuat dan dilakukan Tergugat I (PT BFI) dan Tergugat II (L.D.T) berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut sejak tanggal 1 Desember 2000 adalah batal demi hukum;
4. Menyatakan *Share Sales and Purchase Agreement (Transfer to Creditors)*, *Share Sales and Purchase Agreement (Transfer to Investor)* dan *Share Sales and Purchase Agreement (Employee Incentive and Remuneration Scheme)*, masing-masing tertanggal 9 Februari 2001 berikut seluruh perikatan dan perbuatan hukum yang dibuat dan dilakukan Tergugat I (PT BFI) dan Tergugat II (L.D.T) berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut adalah batal demi hukum;
5. Menyatakan Penggugat (PT OM) adalah pemilik sah atas 98.388.180 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh) lembar saham dama Tergugat I (PT BFI);
6. Menghukum Tergugat I (PT BFI) dan Tergugat II (L.D.T) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama mengembalikan dan menyerahkan 98.388.180 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh) lembar saham Tergugat I (PT BFI) kepada Penggugat (PT OM) terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat I (PT BFI) dan Tergugat II (L.D.T) secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat (PT OM) uang paksa atas keterlambatan pengembalian dan penyerahan kepada Penggugat sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) per hari apabila melakukan pelanggaran terhadap petitum butir 6 di atas terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat I (PT BFI) untuk tidak menggunakan hak-hak yang lahir atas 98.388.180 lembar saham Tergugat I yang dimiliki oleh Penggugat (PT OM) termasuk tapi tidak terbatas pada menghadiri dan memberi suara dalam rapat umum pemegang saham Tergugat I dan untuk tidak memberikan persetujuan dalam bentuk apapun kepada Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Tergugat I berkaitan dengan 98.388.180 lembar saham Tergugat I yang dimiliki oleh Penggugat dan karenanya segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II (L.D.T) sehubungan dengan hak-hak yang lahir atas 98.388.180 lembar saham yang dimiliki oleh Penggugat adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
9. Menghukum Tergugat I (PT BFI) dan Tergugat II (L.D.T) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk tidak melakukan

perbuatan-perbuatan hukum apapun termasuk tapi tidak terbatas baik secara langsung maupun tidak langsung menawarkan, memindahkan, mengalihkan dan menjaminkan, baik untuk sebagian maupun seluruhnya dan karenanya segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I (PT BFI) dan Tergugat II (L.D.T) sehubungan dengan penawaran, pemindahan, dan penjaminan atas 98.388.180 lembar saham Tergugat I yang dimiliki oleh Penggugat (PT OM), baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

10. Menghukum Tergugat I (PT BFI) dan Tergugat II (L.D.T) secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat (PT OM) uang paksa atas keterlambatan pengembalian dan penyerahan kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) per hari apabila melakukan pelanggaran terhadap petitum butir 9 di atas terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 11. Menghukum Tergugat I (PT BFI) dan Tergugat II (L.D.T) untuk membayar ganti kerugian materiil secara tanggung renteng kepada Penggugat (PT OM) sebesar Rp 150.908.880.751,- (seratus lima puluh miliar sembilan ratus delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
 12. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan Perkara ini;
 13. Menolak gugat Penggugat (PT OM) untuk selain dan selebihnya.
- Dalam Rekonpensi:
- Menolak seluruh gugatan Penggugat.
- Dalam Konpensi dan Rekonpensi:
- Menghukum Tergugat I Dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi (PT BFI) dan Tergugat II dalam Konpensi (L.D.T) secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 539.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

PT BFI atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut kemudian

mengajukan upaya banding dan telah diperiksa, diadili dan diputus dengan

amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 60/Pdt/2005/PT.DKI. tanggal 23

Maret 2005 sebagai berikut:¹⁸

- Menerima permohonan banding Tergugat I/Pembanding I (PT BFI) dan Tergugat II/Pembanding II (L.D.T) tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 Nopember 2004 Nomor: 517/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst. yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 21-22.

DAN MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konpensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I (PT BFI), Tergugat II (L.D.T)/Pembanding;

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi Penggugat/Terbanding (PT OM) seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Dalam Rekonpensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Rekonpensi membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebesar Nihil.

Selanjutnya terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut, PT OM

mengajukan upaya hukum kasasi yang telah diperiksa, diadili dan diputus

dengan amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1478 K/Pdt/2005 tanggal 27

Oktober 2005 sebagai berikut:¹⁹

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT ONGKO MULTICORPORA tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

PT OM atas putusan Mahkamah Agung tersebut kemudian mengajukan

upaya hukum peninjauan kembali. Permohonan tersebut selanjutnya diperiksa

dan diadili oleh Majelis Hakim Permohonan Peninjauan Kembali. Dasar

pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam permohonan

Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 115 PK/Pdt/2007 tanggal 19

Juli adalah menyatakan bahwa *Judex Factie* (Pengadilan Tinggi) tidak salah

¹⁹ *Ibid*, hlm. 22.

menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar²⁰ hal-hal sebagai berikut:²¹

- a. Ketentuan butir 4.2 dari Perjanjian Gadai Saham mengenai jangka waktu dan pengakhiran. Ketentuan mengenai perpanjangan jangka waktu gadai dan tata cara perpanjangan jangka waktu gadai dalam Perjanjian Gadai Saham tersebut berbunyi: “Perjanjian gadai ini tunduk pada pengakhiran sebelum berakhirnya jangka waktunya atau suatu perpanjangan jangka waktu yang dengan ini diadakan atas pilihan dari Penerima Gadai pada setiap saat setelah disampaikannya pemberitahuan kepada Pemberi Gadai”. Dengan demikian, penyangkalan PT OM atas ketentuan butir 4.2 Perjanjian Gadai Saham adalah tidak berdasar hukum karena perpanjangan jangka waktu gadai tidak memerlukan persetujuan PT OM selaku pemberi gadai, melainkan dapat hanya dengan pemberitahuan mengenai perpanjangan waktu gadai kepada pemberi gadai (PT OM) oleh penerima gadai (PT BFI).
- b. Pasal 1155 KUHPerdara²² mengatur mengenai tata cara eksekusi barang gadai apabila pemberi gadai wanprestasi setelah lewatnya jangka waktu

²⁰ *Ibid*, hlm. 37.

²¹ *Ibid*, hlm. 24-30.

²² Pasal 1155 KUHPerdara: “Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercedera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.

Jika barang gadainya terdiri atas barang-barang perdagangan atau efek-efek yang dapat diperdagangkan di pasar atau di bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut, asal dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam perdagangan barang-barang itu”.

gadai yang pada umumnya dengan menjual di muka umum atau lelang. Akan tetapi, asas umum tersebut dapat disimpangi berdasarkan kalimat awal dari pasal tersebut yang berbunyi: “Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain...”.

- c. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 27 Januari adalah mengenai persetujuan pemegang saham PT OM atas restrukturisasi seluruh utang perseroan PT OM kepada kreditur termasuk utang obligasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penjualan saham PT OM yang digadaikan adalah untuk menghapuskan piutang PT OM atas utang Ongko Group yang dijamin oleh PT OM.

Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim di atas, maka Majelis Hakim memutus dengan amar putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 115 PK/Pdt/2007 tanggal 19 Juli 2007 sebagai berikut:²³

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT ONGKO MULTICORPORA (PT MITRA INVESTINDO MULTICORPORA);
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

3. Perbedaan Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 240 PK/Pdt/2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 115 PK/Pdt/2007

Berdasarkan amar putusan yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan putusan hakim dalam memutus perkara yang

²³ *Ibid*, hlm. 37-38.

dituangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 240 PK/Pdt/2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 115 PK/Pdt/2007 tersebut. Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 240 PK/Pdt/2006, Majelis Hakim mengabulkan gugatan PT APT dan menyatakan bahwa PT BFI telah melakukan perbuatan melawan hukum atas dilakukannya eksekusi gadai saham milik PT APT pada PT BFI. Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 115 PK/Pdt/2007, Majelis Hakim menolak gugatan PT OM, sehingga PT BFI tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atas dilakukannya eksekusi gadai saham PT OM pada PT BFI.

Kedua perkara tersebut dapat dilihat memiliki masalah dan substansi gugatan yang sama, yaitu adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT BFI atas dieksekusinya objek gadai berupa saham. Yang membedakan kedua perkara tersebut adalah subyek penggugat, di mana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 240 PK/Pdt/2006 penggugatnya adalah PT APT, sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 115 PK/Pdt/2007 penggugatnya adalah PT OM.

Perbedaan dasar pertimbangan hukum dari Majelis Hakim yang menyebabkan adanya perbedaan amar putusan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 240 PK/Pdt/2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 115 PK/Pdt/2007 pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Pada Putusan MA No. 240 PK/Pdt/2006, Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian gadai saham berakhir pada tanggal 1 Desember 2000, bukan tanggal 1 Desember 2001. Majelis Hakim berpendapat bahwa

pemberitahuan perpanjangan jangka waktu gadai saham yang dilakukan oleh PT BFI merupakan permintaan perpanjangan secara sepihak karena tidak pernah disetujui oleh PT APT sehingga tidak mengikat. Sedangkan pada Putusan MA No. 115 PK/Pdt/2007, Majelis Hakim berpendapat bahwa perpanjangan waktu gadai tidak memerlukan persetujuan PT OM selaku pemberi gadai, melainkan dapat dilakukan hanya dengan pemberitahuan oleh pemegang gadai kepada penerima gadai. Hal tersebut berdasarkan ketentuan butir 4.2. dari Perjanjian Gadai Saham tersebut yang berbunyi: “Perjanjian gadai ini tunduk pada pengakhiran sebelum berakhirnya jangka waktunya atau suatu perpanjangan jangka waktu yang dengan ini diadakan atas pilihan dari Penerima Gadai pada setiap saat setelah disampaikannya pemberitahuan kepada Pemberi Gadai”.

- b. Pada Putusan MA No. 240 PK/Pdt/2006, Majelis Hakim berpendapat bahwa hak untuk melakukan eksekusi gadai ada pada pihak pemegang gadai selama perjanjian gadai itu masih berlaku, sehingga dengan berakhirnya masa berlaku perpanjangan gadai dalam perkara tersebut, maka hak untuk mengeksekusi demi hukum berakhir juga. Sedangkan pada Putusan MA No. 115 PK/Pdt/2007, Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian gadai saham akan berlaku terus dengan sistem diperpanjang selama utang belum lunas.
- c. Majelis Hakim dalam Putusan MA No. 240 PK/Pdt/2006 berpendapat bahwa eksekusi gadai saham tidak dapat dilakukan dengan penjualan di bawah tangan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 1155

KUHPerdata yang mengatur bahwa eksekusi barang gadai wajib dilakukan dengan dijual di muka umum atau dengan cara lelang, agar debitur tidak dirugikan. Sedangkan Majelis Hakim dalam Putusan MA No. 115 PK/Pdt/2007 berpendapat bahwa ketentuan mengenai eksekusi barang gadai wajib dilakukan dengan dijual di muka umum atau dengan cara lelang dapat disimpangi. Hal tersebut berdasarkan kalimat awal dari Pasal 1155 KUHPerdata yang berbunyi: “Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain...”.

- d. Majelis Hakim dalam Putusan MA No. 240 PK/Pdt/2006 berpendapat bahwa rangkaian perbuatan PT BFI yang menjual saham-saham APT kepada L.D.T serta menjadikannya sebagai sumber pembayaran utang-utangnya kepada para kreditornya meskipun utang-utang tersebut tidak dijamin oleh gadai saham PT APT adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Sedangkan Majelis Hakim dalam Putusan MA No. 115 PK/Pdt/2007 berpendapat bahwa Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 27 Januari adalah mengenai persetujuan pemegang saham PT OM atas restrukturisasi seluruh utang perseroan PT OM kepada kreditur termasuk utang obligasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penjualan saham PT OM yang digadaikan adalah untuk menghapuskan piutang PT OM atas utang Ongko Group yang dijamin oleh PT OM karena telah mendapat persetujuan dalam RUPSLB dibuktikan dengan ditandatanganinya *Consent to Transfer* (Persetujuan untuk Menjual) tertanggal 7 Agustus 2000 dan *Irrevocable Power of*

Attorney to Sell (Surat Kuasa untuk menjual yang tidak dapat ditarik kembali) tertanggal 7 Agustus 2000.

Penulis berpendapat bahwa dari dua putusan hakim tersebut yang lebih tepat adalah Putusan MA No. 115 PK/Pdt/2007, di mana majelis hakim memutuskan bahwa eksekusi gadai saham yang telah dilakukan oleh PT BFI atas saham PT OM adalah sah demi hukum. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dalam Pasal 1155 KUHPdata terdapat klausula “Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain...”, sehingga menurut penulis sepanjang dalam perjanjian telah diatur, maka eksekusi gadai saham dapat dilakukan dengan penjualan di bawah tangan, tidak harus dengan penjualan di muka umum atau lelang. Selain itu, terkait argumentasi PT APT dan PT OM yang menyatakan bahwa eksekusi gadai saham tidak sah dilakukan karena perjanjian gadai saham telah berakhir atau jatuh tempo. Pernyataan tersebut menurut penulis adalah tidak tepat karena perjanjian gadai saham merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*, sehingga tergantung pada perjanjian pokoknya. Selama perjanjian pokoknya masih berlangsung, maka pemegang gadai berhak memegang objek gadai sampai perjanjian pokoknya berakhir, dan apabila sampai perjanjian berakhir pemberi gadai tidak bisa memenuhi prestasinya, maka pemegang gadai berhak untuk mengeksekusi objek gadai tersebut.

Selain itu, Pasal 1131 KUHPdata juga mengatur sebagai berikut:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.²⁴

²⁴ Pasal 1131 KUHPdata, *op. cit*, hlm 291.

Dengan demikian, apabila dilihat dari ketentuan Pasal 1131 KUHPdata tersebut, selama perjanjian pokok, yaitu perjanjian utang-piutang masih berlangsung, maka barang yang digadaikan, dalam kasus ini saham, menjadi tanggungan sampai perjanjian utang-piutang tersebut berakhir.

Berdasarkan perbandingan dasar pertimbangan hakim dalam memutus kedua perkara tersebut seperti yang telah penulis jabarkan, dapat dilihat bahwa meskipun kedua perkara tersebut memiliki substansi kasus yang sama, hanya subjek penggugatnya saja yang berbeda, hakim dalam memutus ternyata memiliki pendapat hukum yang berbeda, terutama mengenai pelaksanaan eksekusi gadai saham. Perbedaan tersebut terjadi dapat disebabkan karena kurang memadainya pengetahuan hakim mengenai objek perkara. Selain itu, perbedaan tersebut terjadi juga karena kurang cermatnya hakim dalam memahami aturan yang terkait.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Gadai Saham

Sebelum penulis menganalisis mengenai perlindungan hukum yang diberikan terhadap hak pemegang jaminan saham dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 240 PK/Pdt/2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 115 PK/Pdt/2007, penulis akan terlebih dahulu mengkaji mengenai mekanisme penjaminan saham dengan gadai.

Saham sebagaimana ternyata dalam Pasal 60 ayat (1) UUPT merupakan benda bergerak, sehingga memberikan hak-hak kepada pemiliknya. Oleh karena saham tergolong sebagai benda bergerak, maka saham dapat dijadikan sebagai jaminan

utang. Pasal 60 ayat (2) UUPT mengatur bahwa saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar.

1. Mekanisme Penjaminan dengan Gadai Saham

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2017, saham yang telah terdaftar di bursa efek dapat dijadikan jaminan dengan beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Saham yang diagunkan tidak termasuk saham yang tidak mengalami transaksi dalam waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut sebelum akad kredit atau pembiayaan ditandatangani;²⁵
- b. Harga saham yang akan dijadikan agunan bukan merupakan saham dengan harga pasar di bawah nilai nominal pada saat akad kredit atau pembiayaan ditandatangani;²⁶
- c. Nilai saham yang digunakan sebagai agunan tambahan kredit atau pembiayaan paling tinggi sebesar 50% dari harga pasar atau kurs saham yang bersangkutan di bursa efek pada saat akad kredit atau pembiayaan ditandatangani.²⁷

Terdapat 2 (dua) teori penting terkait saham yang dijadikan objek jaminan, antara lain:²⁸

²⁵ Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2017 tentang Kredit atau Pembiayaan kepada Perusahaan Efek dan Kredit atau Pembiayaan dengan Agunan Saham.

²⁶ Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2017 tentang Kredit atau Pembiayaan kepada Perusahaan Efek dan Kredit atau Pembiayaan dengan Agunan Saham.

²⁷ Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2017 tentang Kredit atau Pembiayaan kepada Perusahaan Efek dan Kredit atau Pembiayaan dengan Agunan Saham.

²⁸ Fani Martiawan Kumara Putra, "Konstruksi Lembaga Jaminan untuk Saham sebagai Bentuk Dukungan Perkembangan Bisnis", *Perspektif*, Vol. 23 No. 2 (Mei 2018), hlm. 72.

- a. Pengalihan manfaat dalam gadai. Pemegang gadai selain menerima pengalihan fisik dari benda yang digadaikan, juga berhak untuk memungut hasil atau mengambil manfaat dari benda objek gadai tersebut. UUPT tidak mengatur hal ini. Akan tetapi, UUPT dalam Pasal 60 ayat (4) dengan jelas memberikan batas terkait hak suata tetap pada pemegang saham.
- b. Saham sebagai suatu unitas, artinya saham dari suatu perseroan terbatas merupakan satu kesatuan yang utuh. Pasal 52 ayat (4) UUPT secara tegas menyebutkan bahwa setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi-bagi. Oleh karena itu, hak suara tetap berada pada pemegang saham, bukan pada penerima gadai.

Hal-hal yang perlu dilakukan dalam penjaminan dengan gadai saham adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perjanjian gadai saham

Pasal 1151 KUHPdata mengatur bahwa persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuan pokoknya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1151 KUHPdata tersebut, gadai harus dibuat perjanjiannya. Gadai merupakan perjanjian *accessoir* (tambahan), sehingga perjanjian gadai tidak bisa berdiri sendiri dan tergantung pada perjanjian pokoknya. Perjanjian pokok dalam gadai adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak. Hal tersebut juga berlaku dalam gadai saham. Tidak seperti pada jaminan fidusia, Pasal 1151 KUHPdata tidak mensyaratkan perjanjian gadai

saham harus dalam bentuk akta notaris, sehingga perjanjian gadai saham dapat dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan.

Perjanjian gadai saham mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan gadai dan saham sebagai objek gadai. Dalam perjanjian gadai saham ditentukan seberapa besar nilai saham yang dapat dijadikan jaminan gadai. Ketentuan tersebut dapat dibuat sesuai dengan kesepakatan para pihak. Selain itu, perjanjian gadai saham juga dapat memuat ketentuan-ketentuan seperti pelaksanaan eksekusi jaminan apabila pemberi gadai melakukan wanprestasi.²⁹

b. Penyerahan barang gadai

Setelah perjanjian gadai saham dibuat dan disepakati, pemberi gadai menyerahkan benda yang menjadi objek gadai kepada pemegang gadai. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1152 ayat (1) KUHPdata, yaitu hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui kedua belah pihak. Hak gadai akan menjadi tidak sah apabila objek gadai tersebut dibiarkan tetap dalam kekuasaan pemberi gadai.³⁰ Syarat penyerahan barang gadai tersebut disebut dengan istilah *inbezitstelling*.

Meskipun kebendaan yang digadaikan berada dalam penguasaan pemegang gadai, pemegang gadai tidak boleh menikmati atau

²⁹ Aulia Abdi, *Pelaksanaan Gadai Saham Dalam Sistem Perdagangan Tanpa Warkat*, Tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro, Semarang, 2008, hlm. 38.

³⁰ Pasal 1152 ayat (2) KUHPdata, *op. cit*, hlm 297.

memanfaatkan kebendaan yang dijadikan objek gadai tersebut. Hal tersebut dikarenakan fungsi gadai hanyalah sebagai jaminan pelunasan utang, di mana ketika debitur wanprestasi, objek gadai dapat digunakan sebagai pelunasan utangnya.

Penyerahan barang-barang yang digadaikan kepada pemegang gadai bukan merupakan penyerahan yuridis, artinya bukan penyerahan yang mengakibatkan pemegang gadai menjadi pemilik. Oleh karena itu, pemegang gadai dengan dilakukannya penyerahan tersebut tetap hanya berkedudukan sebagai pemegang saja.³¹ Pada prakteknya selain penyerahan secara riil, terhadap saham sebagai objek gadai, terutama saham yang diperdagangkan dan tercatat di bursa biasanya saham hanya dititipkan kepada pihak ketiga, yaitu lembaga kustodian. Hal tersebut tidak melanggar ketentuan mengenai gadai, karena Pasal 1152 KUHPdata membolehkan untuk menitipkan benda gadai kepada pihak ketiga sepanjang disepakati oleh pihak-pihak dalam gadai.³²

Pihak ketiga tersebut mempunyai kedudukan hanya sebagai pemegang untuk kepentingan kreditur, tetapi dengan kedudukan mandiri. Dengan kata lain, pihak ketiga pemegang gadai tersebut bukanlah kuasa dari kreditur, sehingga ia tidak tunduk kepada perintah kreditur. Pihak ketiga tersebut berkewajiban untuk membantu agar maksud dari perjanjian gadai yang telah ada dapat terlaksana sesuai dengan apa yang telah disepakati

³¹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Cetakan Pertama (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 106.

³² Aulia Abdi, *op. cit.*, hlm. 40-41.

dan selaku pihak ketiga yang membawa benda yang dijamin PT KSEI mempunyai tanggung jawab terhadap saham yang dititipkan kepadanya.³³

c. Pemberitahuan atau Pengumuman

Syarat dilakukannya pemberitahuan tersebut terdapat dalam Pasal 1153 KUHPdata yang mengatur bahwa hak gadai atas benda-benda bergerak yang tak bertubuh, kecuali surat-surat tunjuk atau surat-surat bawa, diletakkan dengan pemberitahuan perihal penggadaian, kepada orang terhadap siapa hak yang diagadai itu harus dilaksanakan. Dalam hal objek gadai merupakan saham, maka pemberitahuan itu ditujukan kepada perseroan yang mengeluarkan saham tersebut.

Jika Pasal 1153 KUHPdata mensyaratkan pemberitahuan, Pasal 60 ayat (3) UUPT sebagai *lex specialis* mensyaratkan pencatatan dalam daftar saham dan daftar khusus. Dengan kata lain, setelah kreditur dan debitur sepakat untuk meletakkan gadai atas saham, tindakan selanjutnya adalah mencatatkan gadai tersebut pada perseroan yang mengeluarkan saham tersebut.³⁴ Pendaftaran tersebut bertujuan agar pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahui status saham yang digadai tersebut.³⁵ Selain itu, pendaftaran juga dilakukan agar kepentingan pemegang gadai dapat terlindungi sehingga pemegang gadai tidak dapat

³³ Yuli Kurniawan dan Ninis Nugraheni, "Tinjauan Yuridis Lembaga Jaminan untuk Saham dalam Perdagangan Tanpa Warkat", *Perspektif Hukum*, Vol. 12 No. 2 (November 2012), hlm. 72.

³⁴ Afani Widiati, et. al., "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum atas Tindakan Gadai Saham yang Dilakukan oleh Manajer Investasi terhadap Efek Investor", *Dipenogoro Law Journal*, Vol. 6 No. 2 (2017), hlm. 8.

³⁵ Penjelasan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

menjual atau mengalihkan saham yang telah digadaikan tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan penerima gadai.

Apabila objek gadai merupakan saham yang terikat oleh sistem perdagangan pasar modal, maka terdapat pihak ketiga yang ikut terlibat dalam transaksi gadai, yaitu lembaga pasar modal yang berwenang mengatur penyerahan saham. Setelah terjadinya kesepakatan gadai saham, pemegang saham selaku pemberi gadai memberitahukan kepada emiten atau Badan Administrasi Efek (BAE) dengan disertai pengajuan permohonan pemblokiran terhadap saham yang digadaikan dalam daftar pemegang saham dari emiten.³⁶

Pemegang saham kemudian akan memperoleh surat konfirmasi dari emiten atau BAE mengenai gadai saham yang telah dicatat dalam daftar pemegang saham dan emiten atau BAE menyatakan setuju untuk tidak mencatatkan gadai lainnya terhadap saham yang digadaikan tersebut. Pencatatan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan dalam POJK No. 31/POJK.04/2015, yaitu dengan memperhatikan keterbukaan informasi yang harus diumumkan kepada masyarakat bahwa saham perusahaan publik yang akan digadaikan harus dilaporkan kepada OJK. BAE akan mendaftarkan nama pemegang gadai dalam daftar pemegang saham dan nama pemberi gadai masih tetap tercatat dalam daftar pemegang saham sebagai pemilik saham secara yuridis.³⁷

³⁶ Gatot Supramono, *op. cit.*, hlm. 72.

³⁷ Candra Karjasa, *Perlindungan Hukum Pemegang Gadai Terkait Eksekusi Gadai atas Saham Dalam Hal Berakhirnya Jangka Waktu Gadai Saham yang Utangnya Belum Dilunasi*

Apabila pemberi gadai bukan merupakan pemegang rekening, diharuskan mengirim surat yang berisi perintah pencatatan gadai saham dan permohonan pemblokiran di C-BEST ke dalam rekening efek yang sahamnya digadaikan. Atas permohonan pemberi gadai tersebut, pemegang rekening meminta kepada kustodian (PT KSEI) melakukan pencatatan gadai saham ke dalam rekening efek. Bank Kustodian dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dalam hal ini merupakan pihak ketiga yang berwenang untuk memegang saham yang dijamin secara gadai.³⁸ Saham yang digadaikan tersebut akan dicatat dalam sub rekening efek atas nama pemberi gadai, yang khusus digunakan untuk pencatatan jaminan atau agunan efek; atau akan dilakukan pembekuan sejumlah saham yang diagunkan dalam sub rekening efek atas nama pemberi gadai. Selama pencatatan atau pembekuan tersebut, saham yang dijamin tidak dapat ditarik atau dipindahbukukan untuk penyelesaian transaksi efek.³⁹

KSEI dalam hal ini hanya berkewajiban untuk melakukan administrasi penyimpanan saham yang dijamin untuk kepentingan pemegang jaminan sesuai instruksi pemegang rekening yang menjaminkan. KSEI tidak wajib untuk menjamin dipenuhinya hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian gadai yang dibuat oleh pemberi dan pemegang

Pemberi Gadai, Tesis, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013, hlm. 105.

³⁸ Gatot Supramono, *op. cit*, hlm. 74.

³⁹ Ketentuan 2.2.2 Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor: Kep-0013/DIR/KSEI/0612 tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral.

gadai.⁴⁰ Hak-hak yang berhubungan dengan saham yang dijamin, termasuk dividen tunai, dividen saham, saham bonus atau hak-hak lain yang berkaitan dengan kepemilikan saham selama proses penjaminan berlangsung tidak menjadi bagian dari jaminan, melainkan tetap menjadi hak penuh pemberi gadai, kecuali ditentukan sebaliknya dalam instruksi permohonan jaminan oleh pemegang rekening.⁴¹

Apabila ingin mencabut pemblokiran saham agar dapat diperdagangkan di pasar modal, maka pemegang rekening dapat mengajukan permohonan tertulis pencabutan status pencatatan agunan efek kepada KSEI atas persetujuan dari penerima jaminan dan pemberi jaminan. Oleh karena itu, pemberi jaminan tidak berkuasa menuntut pengembalian saham yang dijamin tersebut sebelum membayar penuh utang dan bunganya.⁴²

KUHPdata dalam Pasal 1155 telah mengatur mengenai hak dan kewajiban pemberi gadai dan pemegang gadai. Hak-hak dari pemegang gadai antara lain sebagai berikut:

- a. Hak retensi. Pemegang gadai mempunyai hak retensi selama belum dilakukan pelunasan atas utang, bunga dan biaya-biaya lain yang harus dibayar oleh pemberi gadai kepada pemegang gadai.⁴³ Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1159 ayat (1) KUHPdata yang mengatur bahwa

⁴⁰ Ketentuan 2.2.4 Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor: Kep-0013/DIR/KSEI/0612 tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral.

⁴¹ Ketentuan 2.2.5 Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor: Kep-0013/DIR/KSEI/0612 tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral.

⁴² Yuli Kurniawan dan Ninis Nugraheni, *op. cit.*, hlm. 79.

⁴³ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Cetakan Kedua (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 144.

selama pemegang gadai tidak menyalahgunakan barang gadai, maka pemberi gadai tidak berkuasa menuntut pengembaliannya sebelum ia telah membayar sepenuhnya baik uang pokok maupun bunga dan biaya utangnya.

- b. Hak parate eksekusi, yaitu wewenang yang diberikan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan utang dari kekayaan debitur, tanpa memiliki eksekutorial titel. Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, si berpiutang adalah berhak, jika si berutang atau si pemberi gadai cedera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggat waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku. Apabila barang gadai berupa efek yang dapat diperdagangkan di bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut, asal dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam perdagangan barang-barang tersebut.⁴⁴
- c. Hak menjual barang gadai dengan perantaraan hakim. Selain itu, pemegang gadai juga dapat menuntut agar benda gadai tetap berada di pemegang gadai untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam vonis hingga sebesar utangnya, beserta bunga dan biaya.⁴⁵

⁴⁴ Pasal 1155 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *op. cit*, hlm. 298.

⁴⁵ Pasal 1156 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam *ibid*, hlm. 299.

- d. Hak untuk mendapat ganti rugi. Pasal 1157 ayat (2) KUHPerdara mengatur bahwa pemberi gadai diwajibkan mengganti kepada pemegang gadai segala biaya yang berguna dan perlu, yang telah dikeluarkan oleh pemegang gadai guna keselamatan barang gadainya.
 - e. Hak preferen. Pemegang gadai sebagaimana diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdara memiliki hak untuk didahulukan dalam pengambilan pelunasan dari barang gadai dibanding kreditur lainnya, dengan pengecualian biaya lelang dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang gadai.
 - f. Menerima angsuran pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan waktu yang disepakati.
- Pemegang gadai juga memiliki beberapa kewajiban sebagai berikut:⁴⁶
- a. Bertanggung jawab untuk hilangnya atau merosotnya barang gadai, apabila hal tersebut terjadi karena kelalaiannya.⁴⁷
 - b. Memberitahukan kepada pemberi gadai apabila barang gadai dijual selambat-lambatnya pada hari yang berikutnya.⁴⁸
 - c. Bertanggung jawab terhadap hasil penjualan barang gadai.⁴⁹
 - d. Menjaga barang gadai sebaik-baiknya.
 - e. Tidak mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya, walaupun pemberi gadai wanprestasi.⁵⁰

⁴⁶ Candra Karjasa, *op. cit.*, hlm. 40.

⁴⁷ Pasal 1157 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *loc. cit.*

⁴⁸ Pasal 1156 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam *ibid.*

⁴⁹ Pasal 1159 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam *ibid.*

⁵⁰ Pasal 1154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam *ibid.*, hlm. 298.

Selain itu, pemberi gadai juga memiliki hak dan kewajiban. Hak pemberi gadai antara lain:

- a. Menuntut kepada pengadilan supaya barang gadai dijual untuk melunasi utang-utangnya.⁵¹
- b. Menerima uang gadai setelah barang gadai dilakukan eksekusi oleh pemegang gadai.
- c. Mengambil kembali barang gadai, apabila utang pokok, bunga dan biaya lainnya telah dilunasi.

Pemberi gadai juga memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Menyerahkan barang gadai kepada pemegang gadai.
- b. Membayar utang pokok, bunga dan biaya lainnya kepada pemegang gadai.
- c. Membayar biaya yang dikeluarkan oleh pemegang gadai untuk menyelamatkan barang-barang gadai.⁵²

Saham yang digadaikan tidak berakibat kepada hak atas saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Pasal 60 ayat (4) UUPT menegaskan bahwa hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham. Dengan kata lain, pemberi gadai selaku pemegang saham tetap berhak untuk hadir dalam RUPS dan memberikan suara dalam pengambilan keputusan RUPS dalam rangka mengendalikan usaha perseroan.⁵³

⁵¹ Pasal 1156 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam *ibid*, hlm. 299.

⁵² Pasal 1157 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam *ibid*.

⁵³ Gatot Supramono, *op. cit*, hlm. 78.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Gadai Saham dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 240 PK/Pdt/2006 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 115 PK/Pdt/2007

PT APT dan PT OM seperti yang telah dijabarkan pada sub-bab sebelumnya merupakan perusahaan yang telah memperoleh fasilitas kredit berdasarkan perjanjian *Domestic Resource Factory Agreement* dan *Financial Leasing Agreement* dari PT BFI. Atas fasilitas kredit tersebut, PT APT dan PT OM memberikan jaminan yang diikat dengan hak gadai berupa saham yang terdiri dari saham PT APT sejumlah 111.804.732 (seratus sebelas juta delapan ratus empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua) lembar saham dan saham PT OM sejumlah 98.388.180 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu seratus delapan puluh) lembar saham, di mana saham-saham tersebut merupakan saham yang ada di PT BFI. Pemberian hak gadai tersebut sebagaimana tertuang dalam *Pledges of Shares Agreement* tertanggal 1 Juni 1999 (Perjanjian Gadai Saham) yang ditandatangani oleh PT APT, PT OM dengan PT BFI. Dibuatnya *Pledges of Shares Agreement* tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1151 KUHPdata yang mensyaratkan dibuatnya perjanjian gadai dalam penjaminan dengan gadai.

Sebagaimana ketentuan Pasal 60 ayat (3) UUPT yang mewajibkan gadai saham untuk dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus, penjaminan gadai atas seluruh saham PT APT dan PT OM di PT BFI kepada PT BFI dilakukan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dalam Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT APT dan PT OM pada tanggal 31 Mei

1999 dan persetujuan Presiden Komisaris PT APT dan PT OM tanggal 1 Juni 1999.⁵⁴ Saham-saham dari PT BFI merupakan saham yang telah terdaftar di bursa efek, sehingga harus dilakukan pendaftaran pencatatan dalam daftar pemegang saham di Biro Administrasi Efek (BAE). PT BFI setelah dibuatnya Perjanjian Gadai Saham, telah mengeluarkan surat pemberitahuan kepada PT Sirca Datapro Perdana selaku BAE untuk mendaftarkan gadai saham tersebut dalam Daftar Buku Saham PT BFI dan telah dikonfirmasi pencatatan tersebut oleh PT Sirca Datapro.

Berdasarkan penuturan dapat dilihat bahwa para pihak telah melakukan seluruh prosedur penjaminan dengan gadai saham, yaitu pembuatan perjanjian gadai, penyerahan barang gadai, dan pemberitahuan. Oleh karena itu, dapat dibuktikan bahwa penjaminan saham dengan gadai yang dilakukan para pihak dalam Perjanjian Gadai Saham adalah sah demi hukum dan berlaku sebagai Undang-Undang, baik oleh PT APT, PT OM dan PT BFI.

Penulis pada sub-bab sebelumnya telah menjelaskan bahwa Putusan MA No. 240 PK/Pdt/2006 dan Putusan MA No. 115 PK/Pdt/2007, terdapat perbedaan putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim meskipun substansi gugatannya sama, yang membedakannya adalah subyek penggugat. Terjadinya perbedaan putusan tersebut menyebabkan adanya ketidakpastian hukum terhadap hak PT BFI selaku tergugat atas kedua perkara tersebut dan sebagai pemegang gadai saham.

⁵⁴ Candra Karjasa, *op. cit.*, hlm. 104.

Majelis Hakim dalam Putusan MA No. 240 PK/Pdt/2006 memutuskan bahwa PT BFI telah melakukan perbuatan melawan hukum atas eksekusi yang dilakukan atas saham milik PT APT di PT BFI, sedangkan dalam Putusan MA No. 115 PK/Pdt/2007 Majelis Hakim berpendapat bahwa eksekusi yang dilakukan PT BFI terhadap saham milik PT OM di PT BFI adalah sah demi hukum. Baik dalam Putusan MA No. 240 PK/Pdt/2006 dan Putusan MA No. 115 PK/Pdt/2007 menyatakan bahwa Perjanjian Gadai Saham antara PT APT dan PT OM dengan PT BFI merupakan perjanjian dengan suatu ketetapan waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 1268 KUHPerdara⁵⁵ Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian dengan ketetapan waktu bersifat memutuskan ataupun mengakhiri daya kerja suatu perjanjian in casu jangka waktu perjanjian gadai secara pasti ditentukan berakhir. Oleh karena itu, barang gadai hanya terikat sebagai jaminan utang sampai dengan waktu jatuh tempo tersebut dan selama itu pemegang gadai berhak menjual barang gadai tersebut di muka umum. Dengan kata lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemegang gadai tidak diperkenankan mengeksekusi barang-barang gadai pada saat gadai saham telah berakhir meskipun utang belum dibayar lunas oleh pemberi gadai.

Apabila Perjanjian Gadai Saham hanya diartikan sebagai perjanjian dengan ketetapan waktu, maka akan merugikan pemegang gadai. Pemegang gadai selaku kreditur akan dirugikan karena tidak mendapatkan kepastian hukum dalam pengembalian piutangnya dalam hal pemberi gadai melakukan

⁵⁵ Pasal 1268 KUHPerdara berbunyi, "Suatu ketetapan waktu tidak menangguhkan perikatan, melainkan hanya menangguhkan pelaksanaannya".

wanprestasi atau tidak beritikad baik dalam pelaksanaan prestasinya. Seorang debitur yang melakukan perjanjian kredit dengan jaminan gadai diwajibkan mengembalikan atau membayar pinjamannya tepat pada waktunya sampai dengan tanggal jatuh tempo. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo debitur tidak bisa melunasi pinjamannya tersebut maka debitur dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.

PT APT dan PT OM dalam kasus ini telah melakukan wanprestasi berupa belum dilunasinya utang atau tagihan sampai pada waktu yang telah ditentukan. Hal tersebut dibuktikan baik dalam Putusan MA No. 240 PK/Pdt/2006 maupun Putusan MA No. 115 PK/Pdt/2007 PT APT dan PT OM tidak melakukan bantahan atas dalil utang yang belum dilunasi kepada PT BFI. Berdasarkan ketentuan Pasal 1155 ayat (1) KUHPerdara, apabila jangka waktu Perjanjian Gadai Saham telah dilampaui dan pemberi gadai belum melunasi utangnya atau melakukan wanprestasi, maka pemegang gadai memiliki hak untuk melakukan eksekusi gadai atas saham-saham yang dijaminakan tersebut. Sejalan dengan ketentuan Pasal 1155 ayat (1) KUHPerdara tersebut, Yahya Harahap berpendapat bahwa apabila lampau waktu dikaitkan dengan perjanjian, lampau waktu tadi akan menghasilkan pengertian membebaskan seseorang dari suatu kewajiban atau bisa juga memberi hak kepada seseorang untuk memperoleh suatu hak.⁵⁶

⁵⁶ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 166.

Oleh karena PT APT dan PT OM belum melunasi utangnya sampai jangka waktu yang ditentukan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1155 ayat (1) KUHPerdara tersebut, PT BFI memiliki hak untuk melakukan eksekusi terhadap saham-saham yang dijaminkan oleh PT APT dan PT OM tersebut. PT BFI atas dasar *Consent to Transfer* tanggal 7 Agustus 2000 dan *Irrevocable Power of Attorney to Sell* tanggal 7 Agustus 2000, mengalihkan saham-saham yang digadaikan PT APT dan PT OM tersebut dengan penjualan di bawah tangan kepada L.D.T sesuai *share sale and purchase agreement* tertanggal 9 Februari 2001.

Pengalihan saham dengan penjualan di bawah tangan tersebut dibenarkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan MA No. 115 PK/Pdt/2007 yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Pasal 1155 KUHPerdara tentang tata cara eksekusi barang gadai apabila pemberi gadai wanprestasi setelah lewatnya jangka waktu gadai yang pada umumnya dengan menjual di muka umum atau lelang dapat disimpangi berdasarkan kalimat awal dari Pasal 1155 KUHPerdara yang berbunyi: “Apabila oleh para pihak tidak diperjanjikan lain...”.

PT BFI setelah mengalihkan saham yang digadaikan oleh PT APT dan PT OM kepada L.D.T di mana pengalihan saham tersebut dilakukan di Bursa Efek Jakarta, L.D.T selaku pembeli saham kemudian melakukan pengumuman melalui media massa, di mana baik PT APT maupun PT OM tidak pernah melakukan protes terhadap pengumuman tersebut. selain itu, PT BFI juga telah memberi tahu PT APT dan PT OM mengenai pelaksanaan pengalihan saham-saham tersebut melalui surat tanggal 11 Mei 2001 dan disetujui oleh PT APT

dan PT OM, sehingga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1156 KUHPdata yang mengatur tentang keterbukaan informasi yang harus disampaikan kreditur mengenai penjualan barang gadai milik pemberi gadai.

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa dengan adanya perbedaan Putusan MA No. 240 PK/Pdt/2006 dan Putusan MA No. 115 PK/Pdt/2007 mengenai keabsahan eksekusi gadai saham yang dilakukan oleh PT BFI mengakibatkan tidak terlindunginya hak PT BFI sebagai kreditur sekaligus pemegang gadai saham. Hal tersebut dikarenakan tidak ada kepastian hukum terkait pengembalian piutang dalam hal ini sampai jangka waktu yang ditentukan debitur selaku pemberi gadai belum melunasi utangnya. Akibat terjadinya dua putusan berbeda dari Majelis Hakim tersebut dalam kasus yang substansinya sama tersebut, bahkan Bursa Efek Jakarta pada waktu itu memutuskan untuk menghentikan perdagangan (*suspend*) PT BFI sejak tanggal 20 September 2007 untuk sementara waktu.

Sebagai perbandingan, penulis akan menjelaskan putusan hakim dalam perkara lain terkait dengan gadai saham. Dalam perkara antara Beckett PT E. LTD., sebagai penggugat melawan Deutsche Bank Aktiengesellschaft, dkk sebagai tergugat yang telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan putusan tertanggal 23 September 2010 No. 1130 K.Pdt/2010, Hakim dalam pertimbangan hukumnya membenarkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 10 Desember 2009 No. 475/Pdt/2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 8 April 2009 No. 649/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel yang menolak gugatan penggugat seluruhnya.

Majelis Hakim menilai keberatan penggugat tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum. Majelis Hakim berpendapat bahwa eksekusi di bawah tangan yang dilakukan Deutsche Bank sudah tepat karena dalam Pasal 5 a *Share Pledge Agreement* telah disebutkan bahwa Deutsche Bank selaku kreditur berhak menjual saham yang digadaikan di muka umum atau secara tertutup atau di bawah tangan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, apabila debitur wanprestasi.⁵⁷

Selain itu juga terdapat beberapa perkara lain terkait gadai saham yang sudah mendapat putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tepat yang akan penulis uraikan sebagai berikut:

- a. Penetapan No. 332/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel s/d Penetapan No. 343/Pdt.P/2001/PN.Jak.Sel dengan pemohon Deutsche Bank Aktiengesellschaft, yang menyatakan bahwa kreditur berhak untuk menjual seluruh saham yang telah digadaikan secara privat atau “secara tidak di muka umum”. Hal tersebut dikarenakan telah diperjanjikan dalam *share pledge agreement*.⁵⁸
- b. Penetapan No. PTJ.KPT.01.2005 s/d Penetapan No. PTJ.KPT.04.2005 jo. Penetapan No. 33/Pdt.P/2002/PN.Jaksel s/d Penetapan No.36/Pdt.P/2002/PN.Jaksel, yang menentukan meskipun kreditur telah menjual secara privat gadai saham yang dipegang dengan dasar telah

⁵⁷ Julianto Putra Hasudungan Sitompul, et. al., “Analisis Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan Gadai Saham pada Kasus Deutsche Bank Aktiengesellschaft Melawan Beckett, PTE. LTD”, *Dipenogoro Law Journal*, Vol. 5 No. 3 (2016), hlm. 16.

⁵⁸ Suharnoko dan Kartini Muljadi, *Penjelasan Hukum tentang Eksekusi Gadai Saham*, Cetakan Pertama (Jakarta: National Legal Reform Program, 2010), hlm. 52.

diperjanjikan, setelah itu tetap meminta penetapan dari pengadilan agar penjualan tersebut adalah sah.⁵⁹ Prosedur eksekusi objek jaminan melalui perantara pengadilan secara umum adalah melalui permohonan eksekusi terhadap objek jaminan. Namun, apabila perjanjian gadainya bersifat *accessoir* maka seharusnya diajukan dalam bentuk gugatan.⁶⁰

Berdasarkan beberapa putusan hakim terhadap perkara mengenai gadai saham yang telah dijabarkan oleh penulis di atas, dapat dilihat bahwa masih terdapat multitafsir atau perbedaan pendapat hakim khususnya mengenai pelaksanaan eksekusi gadai saham. Hal tersebut dikarenakan sampai saat ini mekanisme gadai saham masih mengacu pada ketentuan yang diatur dalam KUHPerdara yang mengatur gadai secara umum. Belum ada peraturan perundang-undangan maupun peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur secara khusus mengenai tata cara pelaksanaan gadai saham. Multitafsir tersebut terutama lebih sering terjadi terhadap ketentuan Pasal 1155 KUHPerdara yang berbunyi:

“Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercedera janji setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya di muka umum...”

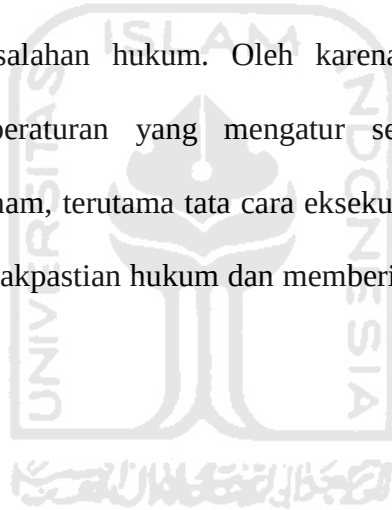
Klausul “Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain” tersebut sering menimbulkan multitafsir, baik antara akademisi maupun hakim, yaitu apakah para pihak dalam perjanjian gadai dapat memuat ketentuan untuk menjual di bawah tangan apabila debitur wanprestasi atau dengan diperjanjikan lain maka

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 53.

⁶⁰ Gatot Supramono, *op. cit*, hlm. 83.

para pihak dalam perjanjian dapat memuat ketentuan untuk dapat melakukan penjualan langsung melalui lelang tanpa bantuan pengadilan.

Dengan demikian, berdasarkan analisis yang telah penulis sampaikan dalam bab ini dapat dilihat bahwa sampai saat ini belum ada persamaan penafsiran mengenai pelaksanaan eksekusi gadai saham di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan baik KUHPerdara maupun Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan terkait lainnya belum mengatur secara komprehensif mengenai pelaksanaan gadai saham, sehingga terjadinya multitafsir dan menimbulkan permasalahan hukum. Oleh karena itu, pemerintah perlu membentuk suatu peraturan yang mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan gadai saham, terutama tata cara eksekusi gadai saham, sehingga tidak lagi terjadi ketidakpastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada para pihak.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara ini antara lain: Pertama, Majelis Hakim dalam Putusan MA No. 240 PK/Pdt/2006 berpendapat perpanjangan jangka waktu gadai dilakukan dengan persetujuan, sedangkan dalam Putusan MA No. 115 PK/Pdt/2007, perpanjangan jangka waktu gadai dilakukan dengan pemberitahuan. Kedua, Majelis Hakim dalam Putusan MA No. 240 PK/Pdt/2006 berpendapat dengan berakhirnya masa berlaku perpanjangan gadai dalam perkara tersebut, maka hak untuk mengeksekusi demi hukum berakhir juga, sedangkan dalam Putusan MA No. 115 PK/Pdt/2007, Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian gadai saham akan berlaku terus dengan sistem diperpanjangan selama utang belum lunas. Ketiga, dalam Putusan MA No. 240 PK/Pdt/2006 Majelis Hakim berpendapat bahwa eksekusi gadai tidak dapat dilakukan dengan penjualan di bawah tangan, sedangkan dalam Putusan MA No. 115 PK/Pdt/2006, eksekusi gadai dapat dilakukan dengan penjualan di bawah tangan. Perbedaan tersebut terjadi karena hakim dalam memutus ternyata memiliki pendapat hukum yang berbeda, terutama mengenai pelaksanaan eksekusi gadai saham. Perbedaan tersebut terjadi dapat disebabkan karena kurang memadainya pengetahuan hakim mengenai objek perkara. Selain itu, perbedaan tersebut terjadi juga karena kurang cermatnya hakim dalam memahami aturan yang terkait.

2. Bahwa akibat adanya perbedaan Putusan MA No. 240 PK/Pdt/2006 dan Putusan MA No. 115 PK/Pdt/2007 yang substansi kasusnya sama, maka perlindungan hukum terhadap hak PT BFI selaku pemegang gadai belum bisa berjalan dengan optimal. Hal tersebut dikarenakan tidak ada kepastian hukum terkait pengembalian piutang dalam hal ini sampai jangka waktu yang ditentukan PT APT dan PT OM belum melunasi utangnya, sehingga menimbulkan berbagai kerugian bagi PT BFI.

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan pada Bab III, dapat diketahui bahwa pelaksanaan gadai saham di Indonesia masih menimbulkan permasalahan hukum. Selain itu, masih terdapat adanya perbedaan penafsiran, baik oleh praktisi hukum maupun pengadilan, terkait pengaturan pelaksanaan gadai saham, terutama mengenai pelaksanaan eksekusi gadai saham. Oleh karena itu, penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Para pihak dalam membuat Perjanjian Gadai Saham sebaiknya lebih teliti dan lebih detail, terutama mengenai jangka waktu dan pelaksanaan eksekusi gadai saham apabila terjadi wanprestasi, sehingga tidak menimbulkan perbedaan tafsiran antara satu pihak dengan pihak lain.
2. Pemerintah perlu membuat peraturan yang lebih khusus mengatur mengenai gadai saham. Peraturan tersebut bisa dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, ataupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan menjamin perlindungan hak, baik bagi pemberi gadai maupun pemegang gadai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul R. Saliman, et. al., *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2006.
- Bryan A. Garner (ed.), *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, West Publishing Co, United States of America, 2009.
- Budi Untung, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, Edisi Pertama, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2011.
- Farid Harianto dan Siswanto Sudomo, *Perangkat dan Teknik Analisis Investasi di Pasar Modal Indonesia*, Edisi Pertama, Bursa Efek Jakarta, Jakarta, 1998.
- Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-hak yang Memberi Jaminan Jilid 2*, Cetakan Pertama, Ind-Hill Co, Jakarta, 2002.
- Gatot Supramono, *Transaksi Bisnis Saham & Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, 2014.
- Hamud M. Balfas, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Edisi Revisi, Tatanusa, Jakarta, 2012.
- Inda Rahadiyan, *Pokok-pokok Hukum Pasar Modal di Indonesia*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2017.
- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Cetakan Kedua, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Josanco Floreani dan Maurizio Polato, *The Economics of the Global Stock Exchange Industry*, First Edition, Palgrave Macmillan, New York, 2014.
- M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung, 1994.
- Marzuki Usman, et. al, *ABC Pasar Modal Indonesia*, Cetakan Pertama, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1994.
- Mas Rahmah, *Hukum Pasar Modal*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, 2019.
- Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Cetakan Ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

- Nasarudin, et. al., *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Cetakan Kedelapan, Kencana, Jakarta, 2014.
- OK. Saidin dan Yessi Serena Rangkuti, *Hukum Investasi dan Pasar Modal: Sebuah Kajian Kritis Terhadap Kemudahan untuk Berusaha*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2019.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Pasar Modal: Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*, Seri Ketiga, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2016.
- R. Subekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Cetakan Keempat, Penerbit Alumni, Bandung, 1982.
- Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Robert A. Schwartz, et. al. (ed.), *The Economic Function of a Stock Exchange*, First Edition, Springer International Publishing, Switzerland, 2015.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Shamshad Akhtar (ed.), *Demutualization of Stock Exchanges: Problems, Solutions and Case Studies*, First Edition, Asian Development Bank, Manila, 2002.
- Suharnoko dan Kartini Muljadi, *Penjelasan Hukum tentang Eksekusi Gadai Saham*, Cetakan Pertama, National Legal Reform Program, Jakarta, 2010.
- Tina P. Hasenpusch, *Clearing Services for Global Markets: A Framework for the Future Development of the Clearing Industry*, Palgrave Macmillan, New York, 2008.
- Tjiptono Darmadji dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta, 2001.
- Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986.
- Yulfasni, *Hukum Pasar Modal*, Cetakan Pertama, Badan Penerbit IBLAM, Jakarta, 2005.
- Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan di Indonesia: Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah*, Cetakan Pertama, Rajawali Pers, Depok, 2018.

B. Tesis

Aulia Abdi, *Pelaksanaan Gadai Saham Dalam Sistem Perdagangan Tanpa Warkat*, Tesis, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro, Semarang, 2008.

Candra Karjasa, *Perlindungan Hukum Pemegang Gadai Terkait Eksekusi Gadai atas Saham Dalam Hal Berakhirnya Jangka Waktu Gadai Saham yang Utangnya Belum Dilunasi Pemberi Gadai*, Tesis, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2013.

C. Jurnal

Afani Widiati, et. al., *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum atas Tindakan Gadai Saham yang Dilakukan oleh Manajer Investasi terhadap Efek Investor*, Dipenogoro Law Journal, Vol. 6 No. 2, 2017.

Fani Martiawan Kumara Putra, *Konstruksi Lembaga Jaminan untuk Saham sebagai Bentuk Dukungan Perkembangan Bisnis*, Perspektif, Vol. 23 No. 2, Mei 2018.

Julianto Putra Hasudungan Sitompul, et. al., *Analisis Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan Gadai Saham pada Kasus Deutsche Bank Aktiengesellschaft Melawan Beckett, PTE. LTD*, Dipenogoro Law Journal, Vol. 5 No. 3, 2016.

Yuli Kurniawan dan Ninis Nugraheni, *Tinjauan Yuridis Lembaga Jaminan untuk Saham dalam Perdagangan Tanpa Warkat*, Perspektif Hukum, Vol. 12 No. 2, November 2012.

D. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cetakan Keempat Puluh Satu, Balai Pustaka, Jakarta, 2014.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, LN Nomor 64 Tahun 1995, TLN Nomor 3608.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, LN Nomor 106 Tahun 2007, TLN Nomor 4756.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, LN Nomor 305 Tahun 2015, TLN Nomor 5779.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, LN Nomor 306 Tahun 2015, TLN Nomor 5780.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, LN Nomor 150 Tahun 2016, TLN Nomor 5911.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2017 tentang Kredit atau Pembiayaan kepada Perusahaan Efek dan Kredit atau Pembiayaan dengan Agunan Saham, LN Nomor 146 Tahun 2017, TLN Nomor 6089.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek, LN Nomor 211 Tahun 2017, TLN Nomor 6126.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek, LN Nomor 168 Tahun 2019, TLN Nomor 6387.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.04/2020 tentang Tata Cara Pengecualian Pemenuhan Prinsip Keterbukaan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Merupakan Lembaga Jasa Keuangan dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, LN Nomor 146 Tahun 2020, TLN Nomor 6524.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-548/BL/2010 Peraturan Nomor V.D.3: tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek.

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-346/BL/2011 Peraturan X.K.2 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00025/BEI/03-2020 Peraturan II.A: tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

Keputusan Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Nomor: Kep-027/DIR/KPEI/1118 Peraturan II-5: tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas.

Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor: Kep-0013/DIR/KSEI/0612 tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral.

E. Putusan Pengadilan

PT Aryaputra Teguharta v. PT BFI Finance Indonesia Tbk., dkk, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Peninjauan Kembali Nomor 240 PK/Pdt/2006.

PT Ongko Multicorpora v. PT BFI Finance Indonesia Tbk., dkk, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Peninjauan Kembali Nomor 115 PK/Pdt/2007.

CURRICULUM VITAE

1. PERSONAL DATA

Name : **ANNISA OKTAVIANANDA PUTRI**

Place/Date of Births : Samarinda, October 12th, 1995

Address : Jl. KH. Wahid Hasyim 2 Perum. Sempaja Lestari
Indah Blok I No. 4 RT 12 Kel. Sempaja Selatan Kec.
Samarinda Utara Kota Samarinda, Kalimantan
Timur

E-mail : annisaope@gmail.com

2. ORGANIZATION

2019 : Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan
(IMMASTA) UII

2015-sekarang : *Volunteer Centre for Leadership and Legal
Development Studies Faculty of Law Universitas
Islam Indonesia*

2013-2016 : Unit Kegiatan Mahasiswa Musik TM#158 FH UII
sebagai Wakil Sekretaris (2014/2015) dan
Bendahara (2015/2016)

3. EDUCATION

2013-2017 : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

2010-2013 : MAN 2 Samarinda

2007-2010 : MTs Negeri Model Samarinda

2001-2007 : SD Negeri 4 Awang Long Samarinda